

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LAHAN

TAMBANG PASIR

(Studi Kasus Pertambangan di Desa Pegirangan Pegirangan Kecamatan

Bantarbolang Kabupaten Pemalang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Disusun oleh :

ALWY ARIEF
NIM. 1502036091

HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

TAHUN 2020



NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdr. Alwy Arief

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses penelitian dan pembimbingan serta perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Alwy Arief
NIM : 1502036091
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Lahan Tambang Pasir (Studi Kasus Pertambangan di Desa Pegirangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Semarang, 26 Maret 2020

Pembimbing II

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **ALWY ARIEF**

NIM : 1502036091

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Lahan Tambang Pasir (Studi Kasus Pertambangan di Desa Pegiringan Kecamatan Kabupaten Pemasang)

Pembimbing I : Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.

Pembimbing II : Supangat M.Ag. Dengan

susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1 : H. Tolkah, M.A.

Sekretaris/Penguji 2 : Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.

Anggota/Penguji 3 : Dr. Junaidi Abdillah, M.Ag.

Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Mashudi, M.Ag.

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** dengan nilai: **3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan / B)**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI** serta dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.



Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

SUPANGAT

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, maret 2020

Deklarator



Alwy Arief
NIM. 1502036091

MOTTO

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu” (QS. Al-Baqarah [2]: 198).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

Bapak tercinta bapak Drs. H. Ruba'i dan Mama Hj. Maflakhah yang selalu menjadi motivasi dan penguat, terimakasih atas kasih sayang, doa yang tulus diucapkan untuk seorang putranya, tidak ada balasan yang setimpal dengan apa yang telah diberikan.

Kakak ku Alfin Masykur, S.Ag., yang selalu memberi masukan-masukan, terimakasih atas support dan doa yang telah dipanjatkan, dan tetaplah menjadi kakak terbaik.

Adik-adiku Anfatoni Alama Jidan dan Ni'matul Maula yang telah menjadi motivasi, terimakasih berkat adanya kalian yang secara tidak langsung memberi motivasi, tetaplah menjadi adik-adiku yang baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	A dan I	كَيْفَ : Kaifa
أَوْ	fathah dan wau	Au	A dan U	هَوَّلَ : Haula

2. Ta marbūṭah

A. Ta marbūṭah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya ada /t/.

B. Ta marbūṭah mati

Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah

/h/. Contoh : طَلْحَةٌ (*talhah*)

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang alserta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h). Contoh : رَوْضَةٌ

الأطفال (*raudah al-atfāl/ raudatul atfā*)

3. Syaddah (Tasydid)

Syaddah (Tasydid) yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid (ّ). Contoh : رَبَّانَا (*rabbānā*).

4. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*).

5. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: أُمِرْتُ (*umirtu*).

6. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*.

7. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *بِالله (billāh)*.

8. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl.*

ABSTRAK

Sejak dulu sampai sekarang penggalan potensi SDA (Sumber Daya Alam) dan mengangkat sektor pertambangan untuk pendapatan warga masyarakat Desa Pegirangan, maka bagi warga masyarakat yang memiliki lahan kosong di lokasi pertambangan di Desa Pegirangan melakukan jual beli kepada para penambang untuk digali dan dimanfaatkan kandungan pasirnya. Namun, jual beli lahan untuk pertambangan dengan sistem jual beli kandungan pasir juga bisa terjadi kecurangan, sama halnya dengan praktik jual beli pada umumnya.

Penelitian ini mengkaji bagaimana proses pelaksanaan dan akad yang digunakan dalam praktek jual beli lahan untuk penambangan yang dilakukan oleh pihak pengembang di Desa Pegirangan serta bagaimana Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik jual beli kandungan pasir di Desa Pegirangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian ini adalah *field research* atau Penelitian lapangan yang dimana peneliti mengamati kondisi masyarakat dan juga mendapatkan gambaran yang *komprehensif* tentang situasi yang ada ditempat. Penelitian juga bisa disebut dengan penelitian yuridis empiris yang mana penelitian ini fokus pada aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Dimana metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan dua hukum, yang pertama hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli lahan pertambangan pasir dengan sistem jual beli kandungan pasir sama dengan jual beli pada umumnya dimana pembeli membeli lahan dan penjual menyerahkan lahan yang nantinya akan dikelola oleh pembeli untuk diambil kandungan pasirnya. Dilihat dari praktik jual belinya transaksi ini sudah memenuhi rukun dan syarat, sebagaimana menurut hukum Islam jual beli lahan untuk pertambangan dengan sistem jual beli kandungan pasir tersebut diperbolehkan meski terdapat unsur *gharar*. karena unsur *gharar* yang terjadi dalam jual beli tersebut sedikit dan tidak mendominasi. Selain itu, selama ini tidak ada masalah yang ditimbulkan dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Kata kunci: *jual beli, penambangan, pasir.*

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LAHAN
TAMBANG PASIR (Studi Kasus Pertambangan Pasir di Desa Pegiringan)”**

dengan baik tanpa banyak menuai kendala. *Şalawat* salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Praktik jual beli lahan pertambangan dengan sistem jual beli kandungan pasir yang terjadi di desa Pegiringan kecamatan Bantarbolang kabupaten Pemalang adalah aktivitas ekonomi yang terjadi sejak dahulu. Praktik jual beli lahan pertambangan dengan sistem jual beli kandungan pasir adalah transaksi dengan menggunakan jual beli antara pemilik tanah dengan pembeli. Objek transaksi yang digunakan adalah lahan yang jual belikan hanya untuk dimanfaatkan dan diambil kandungan pasirnya saja, lalu akan dikembalikan oleh pemilik tanah setelah pasca tambang.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan yang sangat besar bagi peneliti. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. Kepala jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Walisongo Semarang Supangat, M.Ag dan Sekretaris jurusan Amir Tajrid, M.Ag.
2. Dosen Pembimbing I Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag serta Dosen Pembimbing II Supangat, M.Ag., telah bersedia membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.
3. Semua Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Kepala Desa Pegiringan Bapak Drs. Sukandar. Yang telah memberikan izin dan memberikan informasi mengenai skripsi yang peneliti buat.
5. Para responden desa Pegiringan yang telah memberikan informasi mengenai data dan jawaban yang dibutuhkan peneliti.
6. Kedua orang tuaku tercinta dan seluruh keluarga besarku, terimakasih sudah hadir dan memberikan semangat kepada peneliti.
7. Ns. Mega Kusuma M, S.kep., terimakasih telah mendukung dan membantu dalam penulisan skripsi berlangsung.
8. Zakiyatul Laili SH., Ariza Nurul B, SH., dann Zakaria Fairuz S, SH., yang telah membantu penulis dalam penulisan dan pengeditan skripsi ini.
9. Teman-teman angkatan Hukum Ekonomi Syari'ah 2015 dan khususna teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syari'ah C 2015 terimakasih sudah memberikan warna selama masa perkuliahan.

10. Teman-teman Kontrakan, terimakasih yang selalu ada senang maupun susah.

11. Dan semua pihak yang telah meluangkan waktu dan membantu, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada peneliti. Peneliti tidak bisa membalas semua kebaikan dan hanya doa yang bisa peneliti panjatkan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang telah diberikan kepada peneliti.

Pada akhirnya peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kurangnya pengalaman serta pengetahuan peneliti. Maka kritik dan saran dari pembaca senantiasa penulis harapkan. Namun demikian, peneliti tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi peneliti sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, Maret 2020

Peneliti



Alwy Arief

NIM. 1502036091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	xiv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II KONSEP PENAMBANGAN DALAM HUKUM ISLAM DAN	
HUKUM POSITIF	18
A. Pengertian Jual Beli	18
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	24

3. Rukun Jual Beli	28
4. Syarat-syarat Jual Beli.....	30
5. Macam-macam Jual Beli	31
6. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	39
B. Penambangan Menurut Undang-undang	45
1. Pengertian Pertambangan	45
2. Pengaturan Usaha Pertambangan	45
3. Jenis-jenis Pertambangan.....	46
4. Kewajiban Penambang	47
5. Kegiatan Usaha Pertambangan	47

BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK JUAL BELI LAHAN BELI

TAMBANG PASIR DI DESA PEGIRINGAN.....	49
A. Gambaran Umum Desa Pegiringan	49
1. Keadaan Geografis Desa Pegiringan	49
2. Struktur Desa Pegiringan.....	51
B. Kehidupan Sosial dan Ekonomi Desa Pegiringan	54
1. Mata Pencaharian Penduduk Desa Pegiringan.....	54
2. Penggunaan Tanah dan Hasil Bumi Desa Pegiringan .	55
3. Kondisi Sosial Keagamaan.....	56
C. Praktik Jual Beli Lahan Tambang Pasir	58

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LAHAN UNTUK
TAMBANG PASIR73**

A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Lahan Tambang pasir
..... 73

B. Analisis Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Lahan
Tambang Pasir..... 78

BAB V PENUTUP 91

A. Kesimpulan..... 91

B. Saran-saran 93

C. Penutup..... 93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Barang kali tidak ada persoalan yang paling sering mendapat sorotan daripada “Hukum” dan tidak pula diperdebatkan daripada “Hukum” baik di ranah agama maupun di ranah negara. Namun apabila kita merujuk pada asal-muasalnya, maka tentu hal tersebut akan tampak lumrah karena hukum itu sendiri terlahir dari akal fikiran manusia melalui pintu-pintu *ijtihad*. Sehingga dengan seiring perkembangan zaman dan berkembangnya intelektual manusia, barang kali karena alasan inilah yang membuat persoalan-persoalan hukum selalu menjadi *highlight* dari waktu ke waktu.

Di dalam agama Islam, hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum dikaji dan diatur secara spesifik dalam ilmu yang disebut Ilmu Fiqih. Seluruh perbuatan manusia dengan segala bentuk aspeknya demi mengayomi, menjaga kemaslahatan dan mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan di antara mereka tercakup dalam Fiqih Islam. Adapun hukum Fiqih dibagi menjadi beberapa tema bagian; *Fiqh Ibadah*, *Fiqh al-Ahwal as-Syakhsiyah*, *Fiqh Siasah Syar’iyyah*, *Fiqh al-‘Uqubat*, *Fiqh as-Siyar*, *Fiqh Adab (Akhlak)* dan *Fiqh Muamalah*.

Muamalah dapat dilihat dari dua segi bahasa dan segi istilah. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata: “*aamala – yuaamilu-mu’amalatan*” sama dengan wazan “*faa’ala - yufaa’ilu – mufaa’alatan*”, artinya: saling berbuat

dan saling mengamalkan. Menurut istilah *syara'*, muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹ Sedangkan Muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara *etimologis* sama dan semakna dengan kata *mufa'alah* (saling berbuat).²

Hubungan antara manusia dengan manusia dalam hal tukar menukar harta, dalam *Fiqh Muamalah* didefinisikan sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan hubungan manusia dengan persoalan keduniaan cakupan *Fiqh Muamalah*. Kegiatan yang masuk dalam ruang lingkup muamalah diantaranya adalah tolong menolong, kegiatan bermuamalah ini sangatlah dicintai dan dianjurkan oleh Allah SWT, karena bermuamalah tidak saja melibatkan 1 (satu) pihak saja, namun juga melibatkan beberapa pihak. Hal ini berhubungan dengan kegiatan sosial yang dapat mempererat talisilaturrehmi antar sesama manusia. Adapun hadits Rasulullah SAW:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبُزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a., menceritakan bahwa Nabi SAW. pernah ditanya orang “Pekerjaan Apakah yang paling baik?” Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik”. (HR.Al-Bazzar dan, dinilai shahih oleh al-Hakim).³

¹Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.), hlm. 4.

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.), Cet 3, hlm. 1-2.

³Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram Petunjuk Rasulullah SAW. dalam Ibadah, Muamalah dan Akhlak*, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2012.), hlm.203.

Selain itu, jual beli termasuk mata pencaharian yang lebih sering dipraktikkan para sahabat Rasulullah SAW. dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya, seperti pertanian dan lainnya. Disamping itu, karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat.⁴

Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti praktek riba, penipuan, dan lain-lainnya, tetapi Islam memerintahkan kita untuk senantiasa mencari rezeki yang halal dan baik, sebagaimana firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi sukarela antara kalian... (QS. An-Nisaa’ [2]: 275).⁵

Praktek perdagangan (jual beli), merupakan sebuah bukti kongkret yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Atau dengan kata lain untuk menjaga kelangsungan hidup serta existensinya manusia membutuhkan partner/tandem. Karena atas dasar kebutuhan inilah yang membuat aturan dan metode dalam praktek jual beli menjadi beragam sesuai dengan perkembangan zaman. Namun tidak sedikit pula diantara ragam jenis dan metode dalam berjual beli yang perlu

⁴Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Wajiz fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut-Libanon: Syirkah Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam, 1997 M 1418 H), juz 1, cet. 1, hlm. 275

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.), Cet 3, hlm. 283.

ditinjau dan dikaji lebih lanjut karena sangat riskan terjadi kecurangan, seperti yang terjadi pada praktek jual beli lahan/tanah untuk diloading (diambil kandungannya) dalam dunia pertambangan.

Ada satu contoh kasus kegiatan praktek pertambangan pasir dan batu (sirtu) yang ada di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Demi untuk menggali potensi SDA (Sumber Daya Alam) dan mengangkat sektor perekonomian juga pendapatan warga masyarakat desa Pegiringan, sebagian warga yang memiliki lahan kosong di lokasi pertambangan menyerahkan kuasa atas lahannya kepada pihak pengembang untuk ditambang.

Dewasa ini, hubungan harmonis antara warga masyarakat pada umumnya dan pemilik lahan pada khususnya dengan salah satu pihak pengembang yang sudah terjalin sejak lama mulai merenggang, terhitung sejak mulai diterbitkannya beberapa aturan baru oleh pemerintah bagi pengembang. Adapun penyebabnya ditengarai oleh beberapa pemilik lahan yang menuntut uang kompensasi kepada pihak pengembang setelah mengetahui bahwa selama ini pihak pengembang berjalan tidak sesuai dengan hasil kesepakatan yang telah disepakati pada awal proses jual beli lahan/tanah. Keadaan itu juga semakin diperkeruh dengan kasus-kasus yang mulai bermunculan kepermukaan dan memicu perseteruan antara kedua belah pihak. Apabila kondisi tersebut tidak kunjung membaik, maka tentu akan semakin banyak menambah daftar panjang pihak-pihak yang dirugikan.

Pada awalnya praktek jual beli lahan penambangan yang ada di Desa Pegirangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang tampak normal seperti jual beli pada kebanyakan umumnya. Namun, siapa sangka kalau jual beli tersebut ternyata praktek di lapangannya sangat berbanding terbalik dengan jual beli pada umumnya. Jika kebanyakan orang membeli/menjual lahan digunakan sebagai lahan bangunan atau sekedar menjadi lahan perkebunan, dalam hal ini lahan yang dibeli akan digunakan sebagai lahan penambangan/*pengerukan*.

Apabila dicermati pada kasus ini terdapat beberapa keanehan atau kejanggalan terutama dalam hal takaran yang dilakukan baik dari penjual maupun dari pihak pembeli yang telah disepakati bersama. Permasalahan tersebut adalah pembeli membeli lahan dengan perjanjian membeli kandungan pasir yang terdapat dalam lahan tersebut dengan ukuran dum truk, sedangkan pemilik lahan menjual lahan dengan ukuran meter persegi. Si pembeli membeli lokasi tanah permeter persegi dengan harga Rp. 30.000,00. – Rp. 45.000,00. Lahan yang dijadikan sebagai objek galian tersebut nantinya akan diambil manfaatnya dengan takaran jumlah yang berbeda dikarenakan belum dapat diketahui dengan pasti seberapa banyak kandungan pasir yang ada di dalamnya. Kemungkinan terburuk dari praktek tersebut adalah terdapat beberapa lokasi galian yang sudah dibayar namun ternyata tidak mengandung adanya pasir didalamnya, dimana pasir tersebut adalah objek dari kesepakatan awal perjanjian, dan kerugian dari pihak penjual yaitu menjual pasir atau lahan yang dikelola kepada pihak pembeli.

Kemungkinan lainnya adalah pembeli akan mendapatkan keuntungan yang banyak karena harga yang dipatok oleh penjual murah, ditambah pula dengan jangka waktu berakhirnya yang tidak jelas kapan, karena dalam sistem ini menggunakan perjanjian ketika lahan yang dibeli oleh penambang pasir hanya dibeli/diambil kandungan didalamnya yang berupa pasir, batu dan tanah setelah pihak penambang sudah menambang dan mengambil manfaat pasirnya, lahan tersebut akan dikembalikan kepada pemilik lahan dengan keadaan lahan tersebut sudah di reklamasi oleh pihak penambang.

Setidaknya ada dua poin penting yang dapat kita garis bawahi sebagai bahan acuan serta pertimbangan dalam mengkaji; *pertama*, praktek jual beli lahan sebagai objek galian pasir berpotensi dapat menimbulkan beberapa faktor diantaranya seperti; ketidakjelasan dalam kegiatan jual beli lahan sebagai objek penambangan pasir. *Kedua*, jual beli kandungan pasir yang terdapat dilahan ini dikhawatirkan juga mengandung suatu kemafsadatan diantara suatu pihak, baik penjual maupun pembeli.

Pada kasus praktek jual beli lahan untuk penambangan pasir yang terjadi di Desa Pegirangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang memperllihatkan dengan jelas adanya kesenjangan antara teori dan praktek jual beli dalam Islam. Apa yang secara lahir diperlihatkan pada temuan fakta diatas penting untuk dikaji dan diklarifikasikan lebih lanjut karena belum ada kepastian hukum dalam praktek jual beli tersebut.

Ada dua poin yang menjadi perhatian utama Peneliti dalam permasalahan pada kasus yang tersebut di atas yaitu; *pertama*, tentang kesepakatan perjanjian pada akad jual beli. *Kedua*, tentang muatan hukum jual beli tersebut.

Realitas diatas memotivasi peneliti untuk mengkaji tentang hukum pada jual beli tersebut. Maka untuk memperoleh langkah teknis dan prosedur operasional untuk menjembatani problem akademik tersebut, maka peneliti memberi judul penelitian ini dengan ***TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI LAHAN TAMBANG PASIR DENGAN SISTEM PASIR (Studi Kasus Pertambangan di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang).***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan yang digunakan dalam praktek jual beli lahan tambang pasir di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli kandungan pasir di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan dan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu pernyataan tentang apa yang ingin dicapai melalui kegiatan yang konsisten mengacu pada masalah

yang telah dirumuskan dan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁶

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji praktek jual beli galian pasir di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.
- b. Untuk memberikan penjelasan tentang permasalahan dalam praktek jual beli lahan untuk penambangan pasir yang dilakukan oleh pihak pengembang di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

2. Kegunaan Penelitian⁷

- a. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengkajian hukum Islam khususnya berkaitan dengan jual beli lahan untuk penambangan pasir.
- b. Secara akademis adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman dalam bidang kajian yang berhubungan dengan hukum yang lebih spesifik lagi mengenai hukum jual beli lahan untuk penambangan pasir.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Mu'amalah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

⁶Trihono Kadri, *Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018.), hlm. 57.

⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.), hlm. 36.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Lahan Tambang Pasir*. Dalam hal ini peneliti menelaah karya tulis orang lain yang memiliki kedekatan dan keterkaitan dalam penelitian skripsi ini sebagai kajian pustaka.

1. Azmy Farrah Sandri dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Pisang Kepok (Study kasus di Desa Jati Indah Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan). Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa mengenai transaksi jual beli tebasan buah pisang kepok dengan pembayaran uang muka di Desa Jati Indah menurut ketentuan hukum Islam tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli, karena objek jual beli belum jelas dari segi bentuknya, karena objek tersebut masih berbentuk jantung pisang. Selain itu pembayaran tidak sesuai taksiran pada kesepakatan awal, tetapi pada saat paska panen terjadi akad kedua dimana rukun dan syarat sudah terpenuhi yaitu objek sudah jelas⁸.
2. Sadiatul Mufaroati dalam skripsinya yang berjudul “Praktek Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-undang Konsumen (Studi Kasus di Desa Payaman Kec. Secang Kab. Magelang). Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam

⁸Azmy Farrah Sandri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sitem Tebasan Pisang Kepok (Study kasus di Desa Jati Indah Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan)*, Semarang: Skripsi UIN Walisongo, 2017.

penelitiannya menjelaskan bahwa hak-hak konsumen, yang terdapat dalam praktek jual beli tebasan di Desa Payaman Kec. Secang Kab. Magelang ada beberapa yang telah terpenuhi seperti kenyamanan dalam bertransaksi kebebasan untuk memilih barang hak untuk menyelesaikan sengketa secara patut beberapa hak konsumen yang belum terpenuhi yaitu seperti belum terpenuhi yaitu seperti belum adanya pembinaan dan pendidikan mengenai konsumen. Dalam masalah penyelesaian sengketa konsumen tentang ganti rugi masyarakat memilih melalui jalur non litigasi dengan pendekatan kekeluargaan seperti mediasi cara seperti ini sudah lama diterapkan dan sudah menjadi adat kebiasaan Desa Payaman Kec. Secang Kab. Magelang⁹.

3. M. Nurul Misbach dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus di Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto)”. Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa jual beli pasir *kebon* dengan sistem tebasan di Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto terdapat kasus jual beli pasir kebon yang sebagian kecil tidak sesuai dengan hukum islam karena penjual atau pembeli tidak dapat memperkirakan kadar kandungan dan kualitas pasir di dalam petak kebon. Sebagian besar jual beli pasir kebon dengan sistem tebasan telah sesuai dengan hukum

⁹Sadisatul Mufaroati, *Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-undang Konsumen (Studi Kasus di Desa Payaman Kec. Secang Kab. Magelang)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

islam, karena jual beli pasir kebon penjual ataupun pembeli dapat menegetahui dengan cara memperkirakan kadar dan kualitas pasir, baik petak kebon yang dimilikinya maupun dibelinya dan menurut Madzhab Imam Hanafi memeperbolehkan jual beli yang mengandung sedikit gharar karena jual beli tersebut sudah diperkirakan berdasarkan pengalaman yang mendekati kebenaran dan jual beli ini termasuk jual beli jizaf sedangkan menurut Madzhab Imam Syafi'i tidak diperbolehkan karena terdapat potensi gharar yang memungkinkan masing-masing dari mereka mengalami kerugian maupun keuntungan¹⁰.

4. Hengki Rapiansyah dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Terlantar (Studi Kasus di Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Jaya kab. Lampung Barat)”. Jurusan Mu'amalah, Fakultas Syariah UIN Rasden Untan Lampung. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan mengenai pandangan hukum Islam terhadap jual beli tanah terlantar, maka dapat disimpulkan, Cara penjualan tanah yang dilakukan oleh bapak Usman Dani seperti jual beli yang dilakukan masyarakat pada umumnya, kepemilikan karena terlantar atau lampau waktu. Berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria pasal 27, tanah yang telah ditempati dan dimiliki selama lebih dari tiga puluh tahun maka tanah tersebut adalah tanah milik si penggarap, yang disebut penggarap adalah

¹⁰M. Nurul Misbach, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus di Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto)*, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

bapak Usman Dani. Dengan dalil bahwa bapak Usman Dani telah menempati tanah tersebut lebih dari tiga puluh tahun. Jual beli tanah terlantar dalam Hukum Islam sah dan diperbolehkan, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria pasal 27 yang menyatakan hapusnya hak tanah karena diterlantarkan hingga lampau waktu. Karena tanah yang telah diterlantarkan dalam hukum Undangundang Pokok Agraria bisa hangus kepemilikannya dengan syarat dan ketentuan pokok yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi jual beli-tanah terlantar di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat dianggap sah dalam pandangan hukum Islam¹¹.

Berdasarkan beberapa telaah Skripsi diatas, penyusun menyadari dan memposisikan diri bahwa penelitian ini ada beberapa perbedaan dengan penelitan yang telah dilakukan karya tulis diatas, adapun yang membedakan keaslian skripsi ini adalah objek penelitian berbeda, dan juga permasalahan tentang jual beli lahan untuk penambangan pasir di Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pematang berbeda dengan dengan karya tulis yang telah ada.

¹¹Hengki Rapiansyah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Terlantar (Studi Kasus di Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Jaya kab. Lampung Barat)*, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan seperti jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting, karena peneliti menjelaskan proses dan langkah-langkah dalam pengumpulan data yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah. Berikut adalah proses dalam pelaksanaan metodologi penelitian:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang kualitatif dimana peneliti mengamati kondisi masyarakat dan juga mendapatkan gambaran yang *komprehensif* tentang situasi yang ada ditempat¹².

Penelitian disini peneliti melakukan penelitian secara langsung kelapangan untuk mencari data dan mencari informasi terkait dengan pelaksanaan praktek jual beli lahan untuk penambangan pasir yang dilakukan oleh pembeli lahan di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Jaya. Disini peneliti meneliti bagaimana cara pemilik lahan dan pembeli lahan dalam melakukan transaksi jual beli lahan yang diambil kandungan pasirnya untuk dijadikan penambangan pasir.

¹²J.R Raco, *metodologi kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulan*, (Cikarang: Grasindo, 2010.), hlm. 14.

2. Subjekdan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian adalah penjual dan pembeli yang ada di Desa pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah lahan yang diperjualbelikan untuk dimanfaatkan kandungan pasir menurut hukumm Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang ada dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data primer

Data primer merupakan data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumber¹³. Dalam penelitian ini data sumber yaitu dari lapangan atau tempat lokasi penelitian yang diberikan informasi secara langsung oleh peneliti, yaitu pihak penambang pasir yang ada di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari pihak lain yaitu tidak langsung diperoleh dari subyek penelitiannya. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu didapatkan dari jurnal, buku, skripsi dan hasil penelitian lain yang terkait dengan pembahasan dalam

¹³P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (jakarta: Rineka Cipta, 1991.), hlm. 87-88.

penelitian dan juga data dari pihak penambang pasir yang ada di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk data penelitian melalui pengamatan secara langsung ke objek penelitian¹⁴.

Peneliti menggunakan observasi langsung yang akan dilaksanakan oleh peneliti ke tempat penambang pasir yang ada di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses mendapatkan keterangan untuk suatu tujuan penelitian dengan tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dan orang yang akan diwawancarai dengan atau tanpa pedoman wawancara¹⁵.

Penelitian ini peneliti menggunakan metode *interview*. *Interview* dilakukan dengan bertatap muka antara pewawancara dan orang yang diwawancarai dari pihak yang mengetahui terkait dengan kegiatan praktek jual beli lahan yang diambil kandungan pasirnya.

¹⁴Riduwan, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014.), hlm. 104.

¹⁵Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.), hlm. 170.

c. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis yaitu berupa arsip-arsip, buku, dalil yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Oleh karena itu penulis menggunakan bahan-bahan yang ada dilokasi saat penelitian yaitu mengambil data yang bermanfaat dalam penelitian. Penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumentasi jual beli lahan yang diambil kandungannya pasirnya yang ada di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

F. Sistematika Penulisan

Agar dalam pembuatan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I :

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab pertama ini menjadi dasar serta batasan-batasan dalam bab-bab selanjutnya.

BAB II :

Bab ini merupakan landasan teori yang mendasari penelitian jual beli lahan di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Dalam bab ini berisi teori jual beli dalam Islam.

BAB III :

Bab ini berisi tentang praktik jual beli lahan di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Pada bab ini peneliti akan menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV :

Bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli lahan di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

BAB V :

Bab ini merupakan penutup, yang berisi kesimpulan, pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya sekaligus jawaban dari masalah yang telah dirumuskan, dan disertai dengan saran-saran penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Pada dasarnya kata jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual dalam bahasa arab menggunakan istilah lafadz *al-bāi'* bentuk mashdar dari *bā'a - yabī'u - baī'an* yang artinya menjual.¹⁶

Kata “jual dan beli” sebenarnya memiliki arti yang bertolak belakang antara satu sama lain. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli.¹⁷ Kata jual beli juga merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak yang menjual dan pihak lain yang membeli, sehingga memunculkan hukum jual beli.¹⁸

Ungkapan di atas tampak bahwa pada peristiwa jual beli terjadi transaksi antara dua belah pihak yang saling melakukan pertukaran dengan syarat, perjanjian dan hukum tertentu yang mengikat satu sama lain.

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bāi'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafadz *al-bāi'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian

¹⁶Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982), hlm. 75.

¹⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 33.

¹⁸Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 21.

lawannya, yakni kata *asy-syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁹

Secara *terminologi fiqh* jual beli disebut dengan adalah saling menukar (pertukaran). Kata *al-bāi'* (jual) dan *asy-syirā'* (beli) dipergunakan (biasanya) dalam pengertian yang sama.³ Kata lain dari *al-bāi'* adalah, *at-Tijārah* dan *al-Mubādalah*.²⁰

Berkenaan dengan kata *at-Tijārah*, dalam *Al-Qur'an* surat *al-Fātir* ayat 29 dinyatakan:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً
لَنْ تَبُورَ ۚ ٢٩

“*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*”, (QS. Al-Fātir [35]: 29).²¹

Menurut istilah jual beli memiliki beberapa definisi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memilikkan kepada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli).²²

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 67.

²¹ QS. Al-Fātir (35): 29. *CD Al-Qur'an Al-Karim*, Global Islamic Software, 2019.

²² T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 350.

2. Menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).²³
3. Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.²⁴

Adapun jual beli menurut pendapat empat imam *Madzhab*, sebagai berikut:

1. Ulama' Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu:

- a) Definisi dalam arti umum, yaitu:

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالتَّقْدِيرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالتَّحْوِهَا أَوْ مُبَا دَلَّةِ السِّلْعَةِ بِالتَّقْدِيرِ أَوْ نَحْوِهَا عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

“Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus”.²⁵

- b) Definisi dalam arti khusus, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَا وَضَاعٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُنْعَةٍ لَدَّةٍ أَوْ مُكَابَسَةٍ أَحَدُ عَوَضِيَّةٍ غَيْرِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، مُعَيَّنٍ غَيْرِ الْعَيْنِ فِيهِ.

“Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang”.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya

²³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 390.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), hlm. 119-120.

²⁵ Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), hlm. 134.

dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁶

Definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama' Hanafiyah adalah melalui *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama' Hanafiyah jual belinya tidak sah.

2. Imam Hanbali

مُبَادَلَةٌ مَالٌ وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُبَايَعَةٌ

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.²⁷

Penekanan kepada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*Ijārah*).

3. Imam Maliki

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 70. Lihat juga, Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 113.

²⁷ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadz al-Manhaj*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm. 320.

Menurut Madzhab Maliki, jual beli atau *bāi'* menurut istilah ada dua pengertian, yakni:²⁸

- a) Pengertian untuk seluruh satuannya *bāi'* (jual beli), yang mencakup akad sharaf, salam dan lain sebagainya.
 - b) Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafadz *bāi'* secara mutlak menurut *urf* (adat kebiasaan).
4. Imam Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut *Syara'* ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.²⁹ Pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan *keridhaan* (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.³⁰
 5. Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli yaitu sebagai berikut:

مُبَا دَلَّةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا.

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik”.³¹

6. Sayyid Sabiq Dalam kitab *Fiqh Sunnah* mendefinisikan jual beli sebagai penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau

²⁸ <http://alhidayah-online.blogspot.com/2012/03/memahami-rukun-dan-syarat-sahnyajual.html>19/05/2013. Diakses pada tgl. 26 November 2019 pukul 01.00 WIB.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al-Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 1.

³¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III, Penerjemah: Syarafuddin Khatab, Sayyid Muhammad Sayyid dan Sayyid Ibrahim Shadiq, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997), hlm. 559.

memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.³²

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati.

Demikian *al-bāi'* mengandung arti menjual sekaligus menjual atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bāi'*) secara *definitif* yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bāi'*), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bāi'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.³³

Jual beli (*al-bāi'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*bā'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *bā'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya kedalam hak miliknya, dan ini masuk kedalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika ia mengandung

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid ke 12, Penerjemah: Mohammad Nabhan Husein, (Bandung: PT. Almaarif, 1990), hlm. 45.

³³Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm.101.

makna dan lawannya seperti perkataan *Al-Qur'an* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara'* yang artinya mengambil dan *syara'* yang berarti menjual.³⁴ Aktivitas yang saling menguntungkan (*mutualis mutandis*) tersebut sebagaimana firman Allah SWT. surah al-Maidah ayat 2:³⁵

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Bertolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Ayat di atas menjelaskan Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dalam mengerjakan yang dititahkan dan ketakwaan dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang

1. Dasar Hukum Jual Beli

Bāi' hukumnya boleh berdasarkan *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *Ijma'* (*konsensus*), dan *Qiyas* (*analogi*).

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an yaitu kalam Allah swt. yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasul dengan lafadz bahasa Arab dan makna-makna untuk menjadi *hujjah* bagi Rasul atas pengakuan sebagai Rasul, menjadi undang-undang bagi

³⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 23.

³⁵Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Islam, Cet.2*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 158.

manusia untuk mengikuti petunjuk dan menjadi ibadah dengan membacanya.³⁶

Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam *Al-Qur'an*:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. **Al-Baqarah [2]: 275**).

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menuntut aktivitas manusia.³⁷

Riba adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang amat hina. *Riba* juga tidak sedikit juga dengan kehidupan orang beriman. Kalau di zaman yang sudah-sudah ada yang melakukan itu, maka sekarang karena sudah menjadi muslim semua, hentikanlah hidup yang hina itu. Kalau telah berhenti, maka dosa-dosa yang lama itu habislah hingga itu, bahkan diampuni oleh Allah SWT.³⁸

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu” (QS. **Al-Baqarah [2]: 198**).³⁹

³⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, penerjemah: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Jakarta: Pustaka Amam, 2003), hlm.18.

³⁷ M. Quraish shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), hlm. 497.

³⁸ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Juzu“ 1-2-3, (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1978), hlm. 65.

³⁹ QS. Al-Baqarah (2): 198. *CD Al-Qur'an Al-Karim*, Global Islamic Software, 2019.

Dalam hal ini jual beli dan hutang piutang perlu adanya pencatatan supaya ada kejelasan dalam hal bertransaksi, sehingga terhindar dari adanya keraguan karena sudah adanya catatan, oleh sebab itu menuliskan jumlah hutang yang sudah ada kesepakatan merupakan hal penting.

b. As-Sunnah

Dalam hadits Rasulullah SAW. juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadits Rasulullah yang menyatakan:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِأَلْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَا قَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمْ فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُجِئَتْ بَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

“Dari Hakim ibn Hizam dari Nabi SAW, ia bersabda, “Penjual dan pembeli memiliki hak pilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur niscaya keduanya akan diberikn berkah pada jual beli mereka. Jika keduanya berbohong dan menyembunyikan (cacat barang), niscaya berkah jual beli mereka dihapus” (HR. Muslim).⁴⁰

Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Majjah dan Ibnu Hibbn:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ مَشَقِي حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

“Dikabarkan kepada kita Abbas Ibnu Al-Walidi Dimasyqiyy, Marwan Ibnu Muhammad dari Ibnu Shahih al-Madini dari Ayahnya berkata saya mendengar Aba Said al-Khudriyyi berkata Rasulullah

⁴⁰Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Islam, Cet.2*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 160.

*Bersabda: bahwa sesungguhnya Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka “.*⁴¹

c. Ijma’

Berkaitan dengan hukum jual beli, ulama sepakat mengenai kebolehanannya, karena kebutuhan manusia sangat berkaitan dengan barang yang dimiliki oleh saudaranya. Sedangkan saudara itu tidak akan memberikan barang tersebut tanpa kompensasi. Sehingga dengan disyariatkannya, di sisi lain manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa kerjasama dan tolong menolong dengan manusia yang lain.⁴²

Para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, situasi-situasi tertentu menurut Iman asy-Syatibi pakar *fiqh* Maliki hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakkan harga.⁴³

⁴¹ Muhammad Nasirudin al-Albani, *Sunan Ibn Majjah*, Penerjemah Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jilid 2, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2007), hlm. 737.

⁴² Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 80.

⁴³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 114.

d. Qiyas

Bahwasanya semua *syari'at* Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang berlaku mengandung nilai *filosofis* (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis di balik pembolehan *bā'i'*, diantaranya adalah sebagai media/sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat terwujud dengan cara tukar menukar (*barter*) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.⁴⁴

Peraturan atau hukum jual beli dalam Islam ditetapkan sebagai berikut:

- a) Dibenarkan jual beli yang tidak berbentuk riba.
- b) Dalam jual beli perlu adanya *ijab qabul* yang diucapkan dengan lisan atau perkataan, dan dibolehkan dalam hati masing-masing.
- c) Dilarang memperjualbelikan darah, bangkai, hasil pencurian, wakaf, milik umum, minuman keras, Babi, barang yang tidak berharga, dan barang yang tidak berpemilik.

B. Rukun Jual Beli

Sebagai bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut sebagai

⁴⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 6.

rukun. Menurut Madzhab Hanafi, rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja. Menurutnyanya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan yang berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang).⁴⁵

Rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Dua belah pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli). Mereka inilah dua belah pihak yang melakukan akad (transaksi) karena transaksi tidak diakui legalitasnya tanpa keduanya.
- b. Pihak yang melakukan transaksi *bāi'* harus telah *baligh* (dewasa), berakal sehat, mengerti (pandai, rasyid), dan tidak terkena larangan melakukan transaksi.
- c. Sesuatu yang ditransaksikan (*ma'qud alaih*, obyek akad), yaitu harta benda yang dijual.
- d. *Sighat*.

Dalam kitab *al-Majmu'* telah dijelaskan bahwa rukun *bāi'* ada tiga macam, yaitu:

- a. Dua pihak yang melakukan transaksi (*aqidani*).
- b. *Sighat*
- c. Harta benda yang ditransaksikan (*ma'qud alaih*).
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab *khasysyaf al-Qana'*

dijelaskan bahwa rukun *bāi'* ada tiga, yaitu:

1. Orang yang melakukan transaksi (*aqid*).
2. Harta benda yang di transaksikan (*ma'qud alaih*).
3. *Sighat*, *ijab* dan *qabul*.⁴⁶

⁴⁵Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah, Cet.1*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2011), hlm. 67.

⁴⁶Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 3.

Sighat atau ijab-qabul adalah ikatan berupa kata-kata penjual dan pembeli.

C. Syarat-syarat Jual Beli

Agar jual beli dianggap sah, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Ada syarat-syarat berkaitan dengan pelaku transaksi dan ada yang berkaitan dengan sesuatu yang ditransaksikan. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka jual belinya tidak sah.

Adapun syarat bagi pelaku transaksi adalah sebagai berikut:

- a. Ada unsur kerelaan dari penjual dan pembeli, maka apabila salah satu pihak dipaksa tanpa alasan yang benar, maka jual belinya tidak sah.
Namun jika pihak yang memaksa itu melakukannya dengan cara yang benar maka jual belinya tetap sah. Misalnya jika pemerintah memaksa seseorang menjual asetnya demi melunasi hutangnya, maka ini termasuk pemaksaan yang dibenarkan.
- b. Terpenuhinya syarat kelayakan bertransaksi dari kedua belah pihak: yaitu keduanya harus berstatus merdeka, *mukallaf*, dan pandai menggunakan harta. Karenanya, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang yang tidak becus menggunakan harta, orang gila, atau hamba sahaya yang tidak mendapatkan izin majikannya tidaklah dianggap sah.
- c. Kedua belah pihak adalah pemilik sah dari barang yang ditransaksikan atau bertindak selaku pemilik.

Al-Wazir Ibnu Hubairah mengatakan bahwa “Mereka (para ulama’) bersepakat dengan tidak diperbolehkan seseorang menjual sesuatu yang tidak ada padanya dan tidak dimilikinya, lalu ada orang lain yang membeli barang tersebut sebagai barangnya. Jual beli seperti ini adalah *bathil*.”⁴⁷

Syarat-syarat barang yang diakadkan yaitu:

- 1) Kesucian barang, yang di transaksikan harus suci.
- 2) Kemanfaatan barang, yang ditansaksikan harus bermanfaat. Tidak boleh menjualbelikan Serangga, Ular, atau Tikus kecuali bisa dimanfaatkan. Boleh menjual belikan Macan, Singa, dan binatang yang bisa digunakan untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya. Tidak boleh menjuabelikan Anjing karena Rasulullah Saw. melarangnya.
- 3) Kepemilikan orang yang beraqad atas barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang beraqad atau mendapat izin dari pihak pemilik.
- 4) Kemampuan untuk menyerahkan barang yang ditransaksikan harus bisa diserahterimakan secara *syar’i* dan secara fisik.
- 5) Pengetahuan tentang barang, masing-masing barang yang dijualbelikan dan penukaran harus diketahui. Apabila keduanya tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui maka jual beli tidak sah karena di dalamnya mengandung ketidakjelasan.
- 6) Telah diterimanya barang yang dijual, barang yang akan dijual harus sudah diterima oleh penjual apabila sebelumnya dia memperoleh barang yang akan dijual tersebut dengan cara pertukaran (*barter*).⁴⁸

D. Macam-macam Jual Beli

1. Menurut Jumhur fuqaha’, jual beli terdiri dari dua macam yaitu; *shahih* dan *bathil*⁴⁹, yakni:

⁴⁷Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Mulakkkhas Fiqhi Panduan Fiqih lengkap jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Ibnu katsir, 2010), hlm. 8.

⁴⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Abadi Bangsa, 2018), hlm. 9-20.

⁴⁹Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Iplementasinya Pada Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.), hlm. 71-83.

- a. Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli *shahih* menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.
- b. Jual beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan juga tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini adalah jual beli *bhatil* dan jual beli *fasid*, yakni:
 - 1) Jual beli *bathil*, yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila, atau jual beli terhadap mal *ghairu mutaqawwim* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya secara *syar'i*), seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli *bathil* ini tidak mempunyai implikasi hukum berupa perpindahan milik karena ia dipandang tidak pernah ada.
 - 2) Jual beli *fasid*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. Namun, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas (*ahliyah*) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya. Namun, terdapat

hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak. Adapun jual beli *fasid* terdiri dari beberapa bentuk:⁵⁰

a) Jual beli *majhul* (tidak jelasnya barang yang diperjualbelikan) adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain-lain. Dalam kitab *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, jual beli seperti ini dikategorikan tidak sah karena menjual buah sebelum tampak baiknya. Sebagaimana dengan hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاً حُماً، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ (رواه البخاري ومسلم).

Diceritakan Abdullah bin Yusuf, mengabarkan Malik dari Nafi "dari Abdullah Bin Umar RA. berkata: "Nabi SAW. melarang menjual buah di pohon sehingga terlihat nyata baiknya, Nabi SAW melarang yang menjual dan yang membeli" (H.R. Bukhari Muslim).⁵¹

Contoh: menjual salah satu rumah dari beberapa rumah tanpa menjelaskan nama rumah yang dimaksud. Jual beli ini menimbulkan implikasi hukum terhadap para

⁵⁰ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Iplementasinya Pada Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.), hlm. 80. Lihat juga, Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2009), hlm. 112.

⁵¹ Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*,No. Hadits 205, hlm. 827.

pihak bila pemilik rumah menjelaskan dan mengidentifikasi rumah yang akan dijualnya.

- b) Jual beli yang digantungkan kepada syarat dan jual beli yang digantungkan kepada masa yang akan datang. Misalnya seseorang berkata “saya akan menjual rumah ini jika anak saya pulang dari perjalanan” akan tetapi, pelaksanaan akadnya saat ia berbicara.

Contoh: jual beli yang disandarkan pada masa yang akan datang, “saya akan menjual mobil ini bulan depan” namun pelaksanaan akadnya bulan ini. Para ulama sepakat menyatakan jual beli yang digantungkan pada satu syarat hukumnya tidak sah. Jumhur ulama menyatakan jual beli seperti ini *bathil*. Namun, kalangan Hanafiyah menyatakan jual beli ini *fasid*, karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Jika syaratnya terpenuhi maka jual beli ini menjadi sah.⁵²

- c) Jual barang yang *ghaib* (tidak terlihat)

Menurut Hanafiyah, jual beli bisa menjadi sah apabila barang terlihat bagi pembeli ada hak *khiyar ru'yah*. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat sah

⁵² Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.), hlm. 81.

jual beli yang dilakukan oleh orang buta, begitu juga dengan *ijarah*, *rahn*, dan *hibah* yang mereka lakukan, bagi mereka ada hak *khiyar*. Sementara itu Syafi'iyah menyatakan tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta kecuali dia melihat sebelum buta.

- d) Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan harga tunai (*bāi' ajal*). Misalnya tuan A menjual mobil kepada tuan B dengan harga 200 juta rupiah dengan pembayaran cicil selama setahun. Kemudian, tuan A membeli mobil itu kembali pada tuan B dengan harga 150 juta rupiah secara tunai.

Jual beli seperti ini menurut ulama Malikiyah dinamakan dengan *bāi' ajal*, sedangkan sebagian ulama menamakan sabgai *bāi' inah*. Menurut ulama Syafi'iyah dan Zahiriyah jual beli ini sah karena terpenuhi rukun dan syaratnya. Ulama malikiyah dan Hanabilah berpendapat jual bel ini *bathil*. Sementara itu, Abu Hanifah menyatakn jual beli ini dipandang sebagai *hilah* dari *riba*.

- e) Jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat *khamar*, ataupun jual beli pedang dengan tujuan untuk membunuh seseorang. Menurut Abu Hanifah dan ulama Syafi'iyah, jual beli ini secara dzohirnya sah. Namun, menjadi makruh karena anggur yang diperjualbelikanditujukan

untuk membuat *khamar*. Ulama' Malikiyah dan Hanabilah menyatakan jual beli ini *bathil*.

- f) Melakukan dua akad jual beli sekaligus dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli. Misalnya, seseorang berkata “saya jual rumah saya kepada kamu kemudian kamu jual juga kudamu kepada saya” atau dengan ungkapan lain: “Saya beli barang ini Rp.2.000,00., seribu saya bayar tunai dan seribu lagi saya bayar tangguh”. Menurut Syafi'iyah jual beli ini *bathil*, sedangkan menurut Hanafiyah jual beli ini *fasid*.⁵³

2. Menurut Kitab-kitab *fiqh* Syafi'iyah, jual beli dibagi menjadi tiga macam, salah satunya seperti yang dijelaskan dalam kitab *Kifayatul Akhyar*⁵⁴;

- a. Jual beli barang yang dapat disaksikan (wujud). Jual beli barang tersebut adalah hukumnya boleh.
- b. Jual beli barang yang disebut sifatnya saja dan belum wujud. Jual beli barang tersebut hukumnya boleh.
- c. Jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat disaksikan. Jual beli tersebut hukumnya tidak boleh.

3. Menurut Kamil Musa jenis-jenis jual beli dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Jual beli *muqayadhah* yaitu jual beli barang dengan barang. Biasa dikenal dengan istilah barter.
- b. *Sarf* yaitu jual beli harga (mata uang) dengan harga (mata uang). Yaitu pertukaran mata uang sejenis maupun jenis mata uang lainnya.

⁵³Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.), hlm. 82-83.

⁵⁴Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2002), hlm. 136-139.

- c. *Salam* yaitu jual beli barang yang belum ada pada saat akad, harganya dibayar pada saat akad.
 - d. Jual beli mutlaq yaitu jual beli barang dengan harga (mata uang).
4. Menurut batasan nilai tukar barang jual beli terbagi menjadi tiga macam:
- a. *Bāi' al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.
 - b. *Bāi' al-Muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana diperlihatkan atau disebutkan penjual.
 - c. *Bāi' al-Amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan *bai' al-amanah* karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut misalnya penjual berkata: "Saya membeli harga ini dengan seharga Rp. 100.000 dan sekarang saya akan menjualnya kepada anda seharga Rp. 130.000."

Jual beli ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut.⁵⁵

- 1) *Bāi' al-Murabahah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Dengan kata lain, penjual memberi harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran memberi komputer dari grosir dengan harga Rp. 1.000.000,- kemudian ia menambahkan keuntungan Rp. 750.000 dan ia jual kepada si pembeli dengan harga Rp. 1.750.000. pada umumnya, si penjual eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon

⁵⁵Enang Hidayat, *fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015), hlm. 48.

pembeli, dan mereka sudah menyepakati lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan ia ambil, serta besarnya angsuran kalau akan dibayar secara angsuran.

- 2) *Bāi' al-Tauliyah*, yaitu penjual menjual barangnya dari harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau mengurangnya (rugi).
- 3) *Bāi' al-Wadhi'ah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).

Dari setiap ketiga jual beli diatas mempunyai ketentuan masing-masing. Dalam *bai' al-murabahah* adanya ketentuan menyebutkan harga asal. Sedangkan dalam *bai' al-wadhi'ah* adanya ketentuan menyebutkan potongan harga.

5. Menurut penyerahan nilai tukar pengganti barang jual beli terbagi menjadi empat macam:

- a. *Bāi' Munjiz al-Tsaman*, yaitu jual beli yang didalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut dengan *bai' al-naqd*.
- b. *Bāi' Muajjal al-Tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan pembayaran secara kredit.
- c. *Bāi' Muajjal al-Mutsman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai' al-salam*.
- d. *Bāi' Muajjal al-Iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang.⁵⁶ Ibnul Mundzir mengatakan, 'Ulama sepakat bahwa jual beli utang dengan utang tidak boleh.

⁵⁶Enang Hidayat, *fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015), hlm. 48-49.

E. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan jual beli kecuali jual beli yang mengandung sebuah unsur kedzaliman, penipuan eksploitasi atau mempromosikan hal-hal yang dilarang, jual beli khamr, ganja, babi, patung dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, jual belinya jua diharamkan Islam.

Setiap penghasilan yang didapat melalui itu adalah haram dan kotor

1. Jual Beli Barang yang Belum Diterima

Seorang muslim tidak diperbolehkan membeli barang, kemudian ia menjualnya kembali sebelum menerimanya dan menjualnya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

حد ثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوسا يقول: سمعت ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه النبي صل الله عليه وسلم، فهو الطعام ان يباع حت يقبض. قال ابن عباس: ولا احسب كل شيء ال مثلو.

“Ali bin Abdullah menyampaikan kepada kami dari Sūfyān bahwa hadis ini dihafalkanya dari Amr bin Dīnar yang mendengar dari Thawus bahwa Ibnu Abbas berkata, “Nabi melarang menjual barang (kembali) makanan sebelum diterima dengan takaran yang tepat.” Ibnu Abbas berkata, Dan aku tidak mengira semuanya kecuali seperti itu.⁵⁷”

2. Membeli Sesuatu Diatas Tawaran Orang Lain.

Seseorang mendatangi seorang pedagang untuk membeli suatu barang dengan *khiyar* (untuk memilih, membatalkan, atau merus akad) selama dua hari, tiga hari, atau lebih. Maka tidak dibolehkan kepada pedagang lain untuk

⁵⁷Abi abdullah Muhammad ibn ismail al-Bukhari, Matan, 19.

mendatangi atau menawarkan kepada pembeli dengan berkata, “Tinggalkan barang yang sedang engkau beli dan saya akan memberikan kepadamu barang yang sama yang lebih bagus dengan harga lebih murah.” Cara demikian diharamkan, karena orang tersebut melakukan penjualan atas penjualan temannya. Selama pedagang tersebut masih menjual barangnya kepada pembeli itu dan memberikan masa *khiyar*, maka tinggalkanlah mereka untuk meneruskannya dan janganlah penjual lain ikut masuk ke dalam akad itu.⁵⁸

3. Jual beli Najasyi

Jual beli *najasyi* yaitu jual beli yang dilakukan dengan menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena akan menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

Sehubungan dengan persoalan ini Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَا لِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ (رواه البخاري و مسلم)

“Diceritakan Abdullah bin Maslamah, diceritakan Malik dari Nafi’i dari Bin Umar RA berkata bahwa “Rasulullah SAW. telah melarang jual beli najasyi” (H.R. Bukhari Muslim).⁵⁹

4. Jual Beli Barang Curian dan Barang Rampasan.

Diharamkan bagi orang muslim untuk membeli suatu barang, sedangkan dia tahu bahwa barang tersebut diambil dari pemiliknya

⁵⁸ Syekh Abdurahman as-Sa’di, Syekh Abdul Aziz bin Baaz, Syekh Shalih al-Utsaimin, Syekh Shalih al-Fauzan, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008.), hlm. 137.

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, V, (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 91.

dengan cara tidak hak. Pengambilan barang tersebut dengan cara yang tidak hak tidak memindahkan kepemilikan dari tangan pemiliknya. Oleh karena itu, apabila dia membelinya makadia telah membelinya dari orang yang tidak memilikinya, di samping itu dia telah membantu orang itu dalam melakukan dosa dan pelanggaran.⁶⁰

5. Jual Beli Barang Haram dan Najis

Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.⁶¹ Sabda Rasulullah Saw:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْنَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ" فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السَّفْنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتِلِ اللَّهَ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُهُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ. (متفق عليه)

“Dari Jabir bin Abdullah r.a, pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda di Mekkah pada tahun penaklukan kota Mekkah. “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamar (arak), bangkai, babi dan patung berhala.” Beliau lalu bertanya, “Wahai Rasulullah Bagaimana menurut Anda tentang lemak bangkai, karena karena dapat digunakan untuk mengechat prahu, meminyaki kulit, dan orang-orang menggunakan untuk menyalakan lampu?” Beliau bersabda, “Tidak boleh, karena itu haram.” Selanjutnya Rasulullah Saw. bersabda, “Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah Ta’ala ketika mengharamkan atas mereka jual beli lemak bangkai, mereka malah memprosesnya, kemudian mereka jual dan memakan hasilnya.” (Muttafaq ‘alaih).

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Abadi Bangsa, 2018.), hlm 33.

⁶¹ Ahmad ibn Ali ibn Hajar al Asqa, *Bulughul Maram*, Terjemahan Kahar Masyhur, Buku 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.408

6. Jual Beli Secara Paksa

Jumhur fukaha mensyaratkan agar orang yang melakukan akad memiliki kebebasan kehendak dalam menjualbelikan barangnya. Apabila dia dipaksa agar menjual hartanya tanpa alasan yang hak maka jual beli tersebut tidak sah.⁶² Dalilnya adalah firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dalam halan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

7. Jual Beli Ma'dun

yakni jual beli yang dilakukakn terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad, misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang masih dalam puti, atau belum jelas buahnya, serta anak hewan yang masih dalam perut induknya.⁶³

8. Jual Beli Urban (Persekot)

Jual beli *urbun* (porsekot), yaitu jual beli yang dilakukan dengan perjanjian pembeli menyerahkan uang seharga barang jika ia setuju jual beli dilaksanakan. Akan tetapi, jika ia membatalkan jual beli, uang yang telah dibayarkan menjadi hibah bagi penjual. Dalam hal jumhur ulama

⁶²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Abadi Bangsa, 2018), hlm 27.

⁶³Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Iplementasinya Pada Keuangan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.), hlm. 72.

berpendapat jual beli dengan cara ini terlarang dan tidak sah. Sementara menurut Hanafiyah jual beli in *fasid*.⁶⁴

9. Jual Beli Sesuatu Yang Tidak Dapat diserahkan

Para ulama baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat, tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, seperti jual beli terhadap burung yang sedang terbang diudara, dan ikan di laut. Bentuk ini termasuk jual beli yang *bathil*.

10. Jual Beli Gharar

Jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalal* (kemiskinan) atau *mukhatarah* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan).⁶⁵

Secara istilah *fiqh*, *gharar* adalah hal ketidaktahuan. Terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya.⁶⁶

- a. Barang yang dijual tidak jelas. Dalam kasus tersebut adakalanya barang yang dijual tidak jelas batasannya atau batasan akadnya tidak jelas.

⁶⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Iplementasinya Pada Keuangan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.), hlm. 77.

⁶⁵ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtishad*, volume 1, nomor 1 (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2009), hlm. 54.

⁶⁶ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtishad*, volume 1, nomor 1 (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2009), hlm. 54.

- b. Terjadi pada kasus harga dan barang yang dihargai tidak jelas atau ukurannya tidak jelas, untuk jual beli yang pembayarannya tidak jelas untuk jual beli yang pembayarannya tunda.
- c. Tidak diketahui wujudnya atau diragukan kemampuannya, artinya kemampuan untuk serah terima barang.

Hukum Islam melarang jual beli seperti ini, sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

“Mewartakan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari Al-Musayyab bin Rafi” dari Abdullah bin Mas”ud katanya : telah bersabda Rasul SAW, jangan kamu beli ikan yang berada di dalam air, karena itu adalah sesuatu yang tidak jelas” (HR. Ahmad).

11. Penjualan Yang Menipu

yaitu manakala engkau menipu saudaramu Muslim dengan menjual barang yang cacat dan engkau mengetahuinya namun tidak memberitahukan kepadanya. Maka jenis jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. Karena merupakan penipuan dan kecurangan.

Menjadi kewajiban bagi penjual untuk menampakkan jelas cacatnya barang dan memberitahukan kepada pembeli. Namun jika gagal memngingatkan pembeli, maka ini adalah penipuan dan kecurangan yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya: “Kedua penjual dan pembeli berada dalam kebaikan selama mereka tidak berpisah satu sama lain. Maka jika keduanya jujur dan saling

memberikan keterangan dengan jelas, semoga jual belinya diberkahi. Namun, jika keduanya dusta dan ada yang saling disembunyikan, hilanglah berkah jual beli keduanya.⁶⁷,

Allah sudah memberikan ketetapan hukum yang baik bagi seluruh umatnya di Dunia seperti halnya dengan jual beli yang tidak ada unsur merugikan salah satu pihak antara penjual dan pembeli, namun pada kenyataannya masih banyak umat yang tidak menetapkan hukum syariat yang sudah ditentukan Allah baik dalam Al-Quran maupun hadis, adapun berbagai alasan mereka tidak menetapkannya dalam jual beli.

B. Penambangan Menurut Undang-undang

1. Pengertian pertambangan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang,

2. Pengaturan Usaha Pertambangan

Usaha Pertambangan diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 dalam Pasal 2 yang berbunyi pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik, pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha

⁶⁷ Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan AL-Fauzan, *Jual Beli yang Dilarang dalam Islam*, diakses dari <http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com>, pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 22.27.

Pertambangan, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.⁶⁸

Usaha pertambangan tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan semata-mata, tetapi dapat juga dilakukan oleh koperasi, badan atau perseorangan. Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ditentukan bahwa usaha pertambangan dapat dilakukan oleh:

- 1) Instansi pemerintahan yang ditunjuk oleh menteri,
- 2) Perusahaan negara,
- 3) Perusahaan daerah,
- 4) Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah
- 5) Koperasi,
- 6) Badan atau perseorangan swasta,
- 7) Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan atau daerah dengan koperasi dan atau badan/perorangan swasta,
- 8) Pertambangan rakyat

Pertambangan yang ada di Desa Pegiringan merupakan pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan swasta.

3. Jenis-jenis pertambangan

a) Pertambangan Mineral

Pertambangan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia. tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungan lainnya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

b) Pertambangan Batubara

⁶⁸ Peraturan Menteri dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia (ESDM) nomor 26 Tahun 2018.

Pertambangan batubara adalah pertambangan yang dilakukan mencari endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

4. Kewajiban Penambang

Kewajiban penambang dijelaskan pada pasal 95 undang-undang no.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi :

Pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK)

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/ atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

5. Kegiatan Usaha Pertambangan

- a. Penyelidikan Umum.

Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam tambang adalah pemerintah pusat. Ini disebabkan sistem pemerintahan yang berlaku bersifat sentralistik, artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang berkaitan dengan penetapan izin

kuasa pertambangan, kontrak karya pengusaha pertambangan bahan galian golongan C. Pejabat yang berwenang memeberikan izin adalah menteri, dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pengelolaan menjadi salah satu kewenangan Pemerintah Provinsi.

BAB III

Praktik Jual Beli Lahan Untuk Penambangan Pasir dengan Sistem Jual Beli Kandungan Pasir di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang

A. Gambaran Umum Tentang Daerah Penelitian di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

1. Keadaan Geografis Desa Pegiringan.

Desa Pegiringan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Berikut rincian yang meliputi klasifikasi tanah dan ukuran tanah sebagaimana terlampir dalam tabel. I.

Tabel. I Klasifikasi Tanah Desa Pegiringan

No	Klasifikasi Tanah	Ukuran (Ha)	Prosentase
1	Pemukiman	107,798 Ha	42,3 %
2	Pertanian Sawah	91,085 Ha	35,8 %
3	Ladang/Tegalan	42,138 Ha	16,5 %
4	Perkantoran	0,5 Ha	0,2 %
5	Sekolah	4,22 Ha	1,6 %
6	Jalan	4,67 Ha	1,9 %
7	Lapangan Olah Raga	4,13 Ha	1,7 %
	Total	234,541 Ha	100 %

Sumber data : Buku Monografi Desa Pegiringan Kecamatan Banatrbolang Kabupaten Pemalang 2019.

Tabel diatas menjelaskan bahwa berdasarkan luas wilayah menurut penggunaannya, Desa Pegiringan memiliki luas wilayah 254,541 Ha. Desa pegiringan terdiri dari 107,798 Ha (42,3%) tanah

pemukiman, 91,085 Ha (35,8%) pertanian sawah, 42,138 Ha (16,5%) ladang/tegalan, 0,5 Ha (0,2%) perkantoran, 4,22 Ha (1,6%) sekolah, 4,67 Ha (1,9%) jalan, dan 4,13 Ha (1,7%) Lapangan olahraga.⁶⁹

Desa pegirangan adalah desa yang dikelilingi gunung dan perbukitan, terletak pada ketinggian 34 mdl di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata 29C dengan curah hujan 2000Mm.⁷⁰

Secara adminstratif batas wilayah Desa Pegirangan sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bantarbolang
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sambeng
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Karanganyar
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mangli

Orbitasi Desa Pegirangan sebagai berikut :

- a. Jarak dari Pemerintah Kecamatan : 4.2 Km
- b. Jarak dari Ibukota Kabupaten : 15 Km
- c. Jarak dari Ibukota Provinsi : 122 Km
- d. Jarak dari Ibukota Negara : 295 Km

2. Struktur Desa dan Kependudukan Desa Pegirangan

⁶⁹ Buku Monografi Desa Pegirangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2019.

⁷⁰ Buku Monografi Desa Pegirangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2019.

Sampai bulan November 2019 jumlah penduduk Desa Pegiringan sebanyak 13.156 jiwa. Adapun rincian data kependudukan adalah sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi Desa


desa pegiringan dipimpin oleh kepala desa dengan sistem pemilihan umum yang dilakukan oleh warga Desa Pegiringan. Dan untuk memudahkan dalam melaksanakan tugasnya kepala desa dibantu para jajaran stafnya untuk lebih jelasnya dapat diketahui sebagai berikut:⁷¹

1. Kepala Desa dijabat oleh Drs. Sukandar
2. Sekertaris Desa dijabat oleh Ma'amuri
3. Kasi Pemerintahan dijabat oleh Slamet
4. Kasi Playanan dijabat oleh Slamet Riyadi
5. Kaur TU dan Umum dijabat oleh Titi Arti
6. Kaur Keuangan dijabat oleh Mariyah
7. Kaur Perencanaan dijabat oleh Sakhowi
8. Staf Kaur Perencanaan dijabat oleh Hadiyanto
9. Kadus I dijabat oleh Mahmudah
10. Kadus II dijabat oleh Ali ma'mun
11. Kadus III dijabat oleh Faojan
12. Kadus IV dijabat oleh Casmadi

⁷¹ Buku Monografi Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2019.

13. Kadus V dijabat oleh Soleh Aji

Selanjutnya penulis juga menampilkan struktur Organisasi Desa Banyumudal, sebagai berikut⁷² :



⁷² Buku Monografi Desa Pegirangan Kecamatan Banatrbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2019.

b. Jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi

Tabel. II Klasifikasi Penduduk Desa Pegiringan

No	Klasifikasi Penduduk	Jumlah	Prosentase
1	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin		
	Laki-laki	6.701	22,3%
	Perempuan	6.455	21,5%
2	Jumlah penduduk menurut Kepala Keluarga (KK)	3.736	12,4%
3	Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan		
	WNI Laki-laki	6.701	22,3%
	WNI Perempuan	6.455	21,5%
	WNA Laki-laki	-	0%
	WNA Perempuan	-	0%
	Total	30.048	100%

Sumber data : Buku Monografi Desa Pegiringan Kecamatan Banatrbolang Kabupaten Pemalang 2019.

Tabel di atas menjelaskan, klasifikasi penduduk Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dibagi menjadi 3 kelompok *pertama* klasifikasi penduduk menurut jenis kelamin, dibedakan menjadi dua, yaitu laki-laki yang berjumlah 6.701 jiwa (22,3%) dan perempuan yang berjumlah 6.455 jiwa (21,5). *Kedua* klasifikasi penduduk menurut Kepala Keluarga (KK) yang berjumlah 3.736 KK (12,4). *Ketiga* jumlah penduduk berdasarkan kewarganegaraan dibedakan menjadi empat, yaitu WNI laki-laki yang berjumlah 6.701 jiwa (22,3%). WNI perempuan yang

berjumlah 6.455 jiwa 21,5%). WNA laki-laki 0 (0%), dan WNA perempuan (0%). total semua penduduk adalah 13.156 jiwa.⁷³

B. Kehidupan Sosial dan Ekonomi Desa Pegiringan.

Untuk menjelaskan kehidupan sosial ekonomi Desa Pegiringan berikut penulis akan paparkan tentang mata pencaharian masyarakat di Desa Pegiringan, sebagai berikut:

Tabel. III Mata pencaharian Penduduk Desa Pegiringan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Petani	320	28,3%
2	Buruh tani	625	55,2%
3	PNS	44	3,9%
4	Industri	1	0,1%
5	Pedagang	63	5,6%
6	Peternak	43	3,8%
7	Bidan	4	0,3%
8	Mantri	1	0,1%
9	Dokter	1	0,1%
10	TNI/ POLRI	17	1,5%
11	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	12	1,1%
	Total	1.131	100%

Sumber data : Buku Monografi Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang 2019.

Tabel diatas menunjukkan bahwa, masyarakat Desa Pegiringan mayoritas bermata pencaharian sebagai buruh tani dan petani. Hal ini bisa

⁷³ Buku Monografi Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2019.

dilihat dari table diatas menunjukkan buruh tani berjumlah 625 orang (55,2%)nsedangkan petani berjumlah 320 orang (28,3%).⁷⁴

Tabel. IV Penggunaan Tanah dan Hasil Bumi Desa pegiringan

No	Jenis Tanaman	Luas Tanah	Hasil
1	Padi	127 Ha	2.286 Ton
2	Jagung	45 Ha	270 Ton
3	Ketela Pohon	7 Ha	17.5 Ton
4	Ketela Rambat	5 Ha	12.5 Ton
5	Kacang Tanah	3 Ha	6 Ton

Sumber data : Buku Monografi Desa Pegiringan Kecamatan Banatrbolang Kabupaten Pemalang 2019.

Tabel diatas menunjukan bahwa, masyarakat Desa Pegiringan memilik ladang sawah dan kebun jagung yang luas. Ladang sawah yang ada di Desa Pegiringan memiliki luas 127 Ha dengan hasil padi yang diperoleh sebanyak 2.286 Ton. Sedangkan luas kebun jagung 45 Ha dengang hasil jagung yang diperoleh 270 Ton.⁷⁵

Karena Desa Pegiringan adalah sebagian besar mayoritas penduduknya beragama Islam, maka banyak kegiatan yang dilakukan penduduk desa yang bernuansa Islam seperti :

⁷⁴ Buku Monografi Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2019.

⁷⁵ *Ibid*

a. Tahlilan dan Yasinan

Warga Desa Pegiringan rutin melakukan tahlilan dan yasinan, setiap jama'ah mushola yang ada di Desa Pegiringan mempunyai kelompok/jama'ah tahlil sendiri-sendiri. Kegiatan tahlilan dan yasinan ini dilakukan setiap malam jum'at yang bertempat dirumah jama'ah secara giliran.

b. Berzanjian dan Arisan

Warga Desa Pegiringan juga melaksanakan kegiatan keagamaan yang dinamakan *seninan*. Kegiatan ini dinamakan *seninan* karena dilaksanakan pada hari senin, yang acaranya berisikan berzanjain sekaligus arisan yang diikuti oleh kelompok ibu-ibu secara rutin pada hari senin siang.

c. Peringatan hari besar Islam

Masyarakat Desa Pegiringan setiap tahun selalu memperingati hari-hari besar dalam Islam, seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Isra' Mi'raj dan Maulid Nabi

Dilihat dari segi sosial, masyarakat di Desa Pegiringan adalah masyarakat yang agamis, karena di Desa Pegiringan banyak kegiatan keagamaan. Seperti sedikit contoh diatas yang penulis paparkan, hal tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Pegiringan mengetahui dan paham tentang hukum Islam

Potensi Desa Pegiringan adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang

perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan hidup.

Potensi fisik dan non fisik:

1. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, sawah, perkebunan, pegunungan yang saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

2. Sumber Daya Manusia

Potensi yang dimiliki Desa Pegiringan adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan diatas rata-rata adalah SMP/SMA.

3. Sumber Daya Sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Pegiringan adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat seperti LPM, Gapoktan, Kelompok Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna, dan lain-lain.

4. Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Pegiringan adalah adanya lahan-lahan pertanian, perkebunan, maupun peralatan kerja seperti peternakan, perikanan.

Potensi yang ada di Desa Pegiringan untuk mendukung kemajuan desa, baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia,

kelembagaan, sarana prasarana maupun ekonomi dan sosial budaya.

a. Pertanian

Desa pegirngan adalah salah satu desa penghasil padi dan jagung, oleh sebab itu tanaman jagung adalah tanaman unggulan di Desa Pegiringan dengan luas perkebunan 42.138 Ha. Pertanian andalan masyarakat di Desa Pegiringan dan sampai saatn ini masih terus dikembangkan adalah padi kriting, jagung, pisang, ubi dll.

b. Sumber Daya Mineral Non Logam

1. Sirtu

Sirtu yang terdapat di Desa Pegiringan adalah berupa sirtu darat dan sirtu sungai. Sirtu darat berupa produk batuan dicirikan dengan bentuk komponen bundar. Sedangkan sirtu sungai merupakan hasil rombakan dari batuan yang lebih tua, berupa endapan aluvial.

2. Pasir

Pasir di Desa Pegiringan merupakan suatu komoditas bahan baku yang memilik nilai ekonomis cukup tinggi serta ketersediaannya yang cukup melimpah di Desa Pegiringan.

C. Praktik Jual Beli Lahan Tambang di Desa Pegiringan.

Pertambangan ialah merupakan salah satu kegiatan dasar yang dilakukan manusia dan berkembang pertama kali bersama-sama dengan

pertanian yang karena itu keberadaan pertambangan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan atau peradaban manusia. Pertambangan juga dapat disebut juga sebagai suatu kegiatan yang unik, hal ini disebabkan karena endapan bahan galian yang pada umumnya tersebar secara tidak merata didalam kulit bumi baik jenis, jumlah, kualitas maupun karakteristiknya dari bahan galian tambang tersebut.⁷⁶

Ada tiga macam sistem yang dipakai di Desa Pegiringan dalam jual beli *lahan* yang akan menjadi objek galian pasir ini, yang *pertama* yaitu jual beli lahan secara permanen (*pusa*), *kedua* tuker guling, dan yang *ketiga* jual beli kandungan pasir. Yang *pertama* sistem jual beli pusa adalah jual beli *lahan* (tanah) antara pemilik *lahan* dengan seseorang yang akan membeli *lahan* tersebut secara permanen.

Sistem yang *kedua* dengan sistem tuker guling, dalam sistem ini pemilik lahan meminta pertukaran lahan dengan si penambang, semisal pemilik tanah memiliki tanah di area yang akan dijadikan lokasi pertambangan meminta lahannya ditukar dengan lahan lainnya biasanya dalam praktik ini sipemilik tanah meminta gantinya dengan lokasi lahannya lebih strategis.

Sistem yang *ketiga* dengan sistem jual beli kandungan pasir. Pemilik lahan menjual lahannya dengan sistem jual beli kandungan pasir kepada pihak penambang pasir, sistem ini penambang hanya mengambil manfaat

⁷⁶ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (jakarta: Sinar Grafika. 2014) , hlm 11.

pasirnya saja, dan setelah digali diambil kandungan pasirnya akan kembali kepada pemilik lahan mereka. Sistem ini diminati warga karena lahan yang ia miliki akan kembali kepada mereka dan kedepannya bisa dimanfaatkan lagi.⁷⁷

Praktik jual beli kandungan pasir di Desa Pegirngan biasanya dilakukan karena beberapa faktor yang *pertama* pemilik lahan membutuhkan uang untuk keperluan keluarga, jadi pemilik tanah menjualnya ke pihak pertambangan. Faktor yang *kedua* pemilik lahan menjual lahannya karena lahan tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemilik lahan. Faktor yang *ketiga* pemilik lahan tidak bisa mengambil hasil kandungan pasirnya sendiri karena keterbatasan dan mengurus perizinan yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Karena beberapa faktor pemilik lahan lebih memilih untuk menjual lahannya dengan sistem jual beli kandungan untuk diambil kandungan pasirnya tersebut.⁷⁸

Berhubungan dengan jual beli kandungan pasir yang dilakukan oleh pemilik lahan dan pihak pertambangan di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten pemalang. Pemilik lahan yang dijadikan lahan pertambangan di Desa Pegiringan mayoritas menjual lahannya dengan sistem jual beli kandungan pasir.

Praktik ini sebenarnya tergantung kepada pemilik lahan (*petani*) mau dibeli dengan sistem apa dalam praktek ini karena sudah menjadi

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Dzikron, (Selaku pembeli lahan yang melaksanakan praktik sistem jual beli kandungan), 26 Desember 2019 Pkl. 19.30

⁷⁸ Wawancara kepada pihak-pihak penjual lahan dengan sistem jual beli kandungan

kebiasaan pembeli dan masyarakat Desa Pegiringan ini ada tiga sistem jual beli lahan ini yang biasanya digunakan sebagai perjanjian antara kedua belah pihak yang *pertama* jual beli pusa, yang *kedua* tuker guling, dan yang *ketiga* jual beli kandungan. Dari ketiganya masyarakat lebih banyak tertarik dengan sistem jual beli kandungan.⁷⁹

Praktik sistem pembayaran jual beli kandungan pasir ada dua sistem pembayarannya, yang *pertama* dengan membayar secara panjer (DP) terlebih dahulu lalu sisanya akan dilakukan pelunas sesuai perjanjian kedua belah pihak. Kemudian yang *kedua* dengan pembayaran secara *cash* (tunai). Biasanya mulai dapat dilakukan penambangan ketika kedua belah pihak telah menyepakati pembayaran lahannya.

Jual beli dengan sistem membeli kandungan pasir ini juga terdapat bukti kwitansi atau keterangan pembayaran sesuai perjanjian kedua belah pihak, pembeli tanah menyerahkan bukti kwitansi atau bukti pembayaran kepada pemilik lahan (*petani*) bahwasanya untuk memperkuat bukti bahwasanya sudah ada sebuah bukti pembayaran antara kedua belah pihak pembeli dan penjual.

Praktik sistem jual beli kandungan pasir masyarakat Desa Pegiringan memiliki sebuah kebiasaan perjanjian (akad) yang digunakan antara pemilik lahan (*petani*) dengan pihak pembeli lahan (*penambang*) dalam paraktiknya. Sedangankan dalam praktiknya ada beberapa aturan

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Dzikron, (Selaku pembeli lahan yang melaksanakan praktik sistem jual beli kandungan), 26 Desember 2019 Pkl. 19.30

yang harus dilakukan kepada pembeli lahan (*penambang*) terhadap pemilik lahan yang dijadikan lokasi penambangan, diantaranya :⁸⁰

- a. Melakukan kesepakatan harga.
- b. Melakukan pembayaran sesuai dengan yang sudah disepakati antara kedua belah pihak.
- c. Membuat surat pernyataan yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak diatas materai 6000.
- d. Tanah yang dijadikan lahan pertambangan se usai digali atau ditambang harus direklamasi dan dikembalikan kepada pemilik lahan, guna dijadikan lahan perkebunan maupun sawah lagi oleh pemilik lahan.
- e. Tidak memiliki jangka waktu yang pasti. Tetapi pemilik lahan boleh memanfaatkan lahannya yang sudah dijual kandungan sebelum lahannya digali atau ditambang oleh penambang.

Tabel. V Pihak Penambang di Desa pegiringan

No	Nama Penambang	Desa
1	Sanusi	Pegiringan
2	Ruba'i	Pegiringan
3	Dzikron	Pegiringan

Sumber data : Hasil wawancara dengan bapak Dzikron, (Selaku pemilik izin pertambangan pasir)

Terdapat ada 3 lokasi pertambangan pasir di Desa Pegiringan dengan pemilik izin yang berbeda-beda, adapun pemilik izin pertambangan

⁸⁰ Wawancara kepada pihak-pihak penjual lahan dengan sistem jual beli kandungan

pasir di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang yaitu pemilik atas nama Sanusi, pemilik izin atas Nama Bapak Dzikron, namun pada awal bulan agustus 2019 pertambangan atas nama bapak Sanusi dan bapak Ruba'i habis masa perizinannya untuk melakukan pertambangan di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, alhasil saat ini hanya satu yang masih aktif pertambangannya yaitu pertambangan bapak dzikron, dan karena itu penulis meneliti pertambangan yang masih aktif beroperasi di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

Tabel. VI Pemilik Lahan di Desa Pegiringan

No	Nama Pemilik Tanah	Luas Tanah	Keterangan
1	Abdul Basyir	1.316 M ²	Jual kandungan pasir
2	Abdul Malik	1.728 M ²	Jual kandungan pasir
3	Suwono	1.750 M ²	Jual kandungan pasir
4	Taufik	1.931 M ²	Jual kandungan pasir

Sumber data : Hasil wawancara dengan bapak Dzikron, (Selaku pemilik izin pertambangan pasir)

Dari hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh penulis, penulis mewawancarai seseorang pembeli tanah dari pihak pertambangan, akhirnya penulis mendapatkan informasi tentang sejumlah identitas pemilik lahan (*petani*) dengan bertanya kepada pihak pembeli tanah dari pihak pertambangan tersebut. Lalu penulis mendapatkan 4 dari 7 pemilik lahan (*petani*) yang diketahui dengan beberapa pertimbangan penulis seperti tempat dan susahinya menemui pemilik lahan. Nama-nama pembeli lahan dan pemilik lahan (*petani*) yang mengaku telah melakukan praktek jual beli lahan untuk pertambangan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pembeli lahan dari pihak pertambangan di Desa Pegiringan

a) Bapak Dzikron

Bapak Dzikron warga Desa Pegiringan, RT.002 / RW.004 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang. ⁸¹ Bapak Dzikron adalah selaku pembeli lahan dengan sistem jual beli kandungan untuk dijadikan lahan pertambangan pasir dimana isi kandungan didalamnya akan digali atau ditambang dan dimanfaatkan pasirnya untuk diperjualbelikan. Bapak Dzikron membeli lahan dengan sistem jual beli kandungan dengan seharga RP. 30.000,00, - Rp. 45.000.000,00, per meter perseginya. Sebelumnya Bapak Dzikron sudah memperkirakan hasil pasir yang akan diperoleh tetapi itu hanya sebuah perkiraan yang mana kala terkadang tidak sesuai dengan

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Dzikron, (selaku pembeli lahan yang melaksanakan praktik sistem jual beli kandungan), 26 Desember 2019 Pkl. 19.30.

perkiraan yang sudah diperkirakan sebelumnya dalam satu lahan yang berukuran kurang lebih 1700 m² atau biasanya masyarakat menyebut dengan seperempat bahu, diperkirakan pasir yang akan ia peroleh dari lahan yang ia beli nantinya bisa mencapai 200-300 lebih dump truck dengan berukuran 8 kubik pasir, ada juga dalam 1 lahan yang ia beli hanya mendapatkan 50-60 dump truck pasir yang diperolehnya. Adapun proses penggalian pasir dipertambangan pasir menggunakan alat berat (*belco*) dengan kedalaman mencapai kurang lebih 7-10 meter dari permukaan tanah, menurutnya dalam satu lahan tidak bisa dipastikan banyaknya isi kandungan pasir didalamnya, namun sebelum melakukan pengajuan perizinan tambang, pertambangan kita sudah melakukan survey/penelitian dari pihak ahli geologi, tetapi namanya juga usaha yang berkaitan dengan alam jadi tidak pasti. Sedangkan menurut Bapak Dzikron apabila ada kerugian karena lahan yang ia beli hanya mengandung sedikit pasir itu sudah resiko pembeli namanya juga usaha pasti pasang surut dan tidak akan meminta ganti rugi kepada pemilik lahan. Harga jual pasir satu dump trucknya yang berisi 8 kubik pasir sekarang mencapai Rp. 900.000,00, yang sebelumnya hanya berharga Rp.800.000,00,. Untuk luas WIUP didesa pegirangan keseluruhan kurang lebih sebesar 40 Ha. Menurut Bapak Dzikron pada bulan juli 2018 mendapat teguran oleh masyarakat karena tercemarnya sungai yang menjadi keruh tercampur lumpur,

namun pihak pertambangan langsung merespon dan membenahi kelalaian dari pihak tambang sehingga dapat kembali normal.

2) Pemilik lahan yang dibeli dengan sistem jual beli kandungan

a) Abdul Basyir

Bapak Abdul Basyir warga Desa Pegiringan, RT.010 / RW.001 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Pekerjaan bapak Basyir adalah seorang petani selain petani bapak Basyir juga seorang penjala ikan di sungai untuku dijualnya, Bapak Abdul Basyir ia memiliki lahan 1 petak seluas 1316 M² yang dijual dengan sistem jual beli kandungan kepada Bapak Dzikron dengan seharga Rp. 45.000.000,00, dengan secara cash (tunai) yang dilakukan pada tanggal 04 Maret 2019. Bapak Abdul Basyir ia tidak mengetahui seberapa banyak isi kandungan pasir dilahannya tetapi Bapak Basyir tahu tentang kualitas pasir yang berada dilahannya tersebut bagus karena didesa pegiringan sudah terkenal kualitas pasirnya yang bagus. Alasan Bapak Abdul Basyir menjual dengan sistem jual beli kandungan karena tergiur dengan keuntungan yang berlipat dari lahan yang awalnya kurang produktif menjadi lahan pertanian yang produktif nantinya setelah pasca tambang.⁸²

b) Abdul Malik

⁸² Wawancara dengan Abdul Basyir, (Selaku pemilik lahan yang menjual dengan sistem jual beli kandungan), 29 Desember 2019 Pkl. 20.00

Bapak Malik warga Desa Pegiringan, RT.002 / RW.003 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Pekerjaan Bapak Malik adalah seorang wiraswasta, ia memiliki lahan 1 petak seluas 1.728 M² yang dijual dengan sistem jual beli kandungan kepada Dzikron dengan seharga Rp. 60.000.000,00, dengan memberi uang panjer terlebih dahulu kepada Bapak Malik sebesar Rp. 15.000.000,00, yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2017, dan sisa pembayarannya dilakukan secara berangsur oleh Bapak Dzikron pada tanggal 25 november 2017 sebesar Rp. 8.000.000,00, kemudian dibayar secara penuh pada tanggal 13 Januari 2018 sebesar Rp. 37.000.000,00, dilakukan dirumah Bapak Malik. Sebelumnya Bapak Malik ia tidak mengetahui seberapa banyak isi kandungan dan kualitas pasir yang berada dilahannya tersebut yang dijual dengan sistem jual beli kandungan pasir kepada Bapak Dzikron. Alasan Bapak Malik menjual dengan sistem jual beli kandungan karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membayar sekolah anak-anaknya, disamping itu juga tanah hasil pertambangan yang sudah dilakukan reklamasi nantinya tanah tersebut menjadi subur untuk dijadikan lahan perkebunan.⁸³

c) Suwono

Bapak Suwono warga Desa Pegiringan, RT.008 / RW.002 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Bapak suwono

⁸³ Wawancara dengan Abdul Malik, (Selaku pemilik lahan yang menjual dengan sistem jual beli kandungan), 01 Januari 2020 Pkl. 14.00

adalah seorang wiraswasta, ia memiliki lahan 1 petak seluas 1.750 M² yang dijual dengan sistem jual beli kandungan kepada Dzikron dengan seharga Rp. 60.000.000,00, dengan memberi uang panjer terlebih dahulu kepada Bapak Malik sebesar Rp. 25.000.000,00, yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019, dan sisa pembayarannya dilakukan secara berangsur oleh Bapak Dzikron pada tanggal 1 Februari 2019 sebesar Rp. 10.000.000,00, kemudian dibayar secara penuh pada tanggal 25 Januari 2018 sebesar Rp. 25.000.000,00, dilakukan di rumah Bapak Suwono. Bapak Suwono sendiri tidak mengetahui seberapa banyak isi kandungan pasir dan kualitas pasir yang berada dilahannya tersebut karena Bapak Suwono tidak tahu tentang pasir, yang ia tahu lahannya terdapat kandungan pasir karena lahan sekitarnya yang juga di jadikan lahan pertambangan serta mengandung pasir didalamnya, alasan Bapak Suwono menjual dengan sistem jual beli kandungan karena praktek ini sudah biasa dilakukan di Desa Pegiringan selain itu juga karena faktor memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.⁸⁴

d) Taufik

Bapak Taufik warga Desa Pegiringan, RT.006 / RW.002 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Pekerjaan Bapak Taufik adalah

⁸⁴ Wawancara dengan Abdul Malik, (Selaku pemilik lahan yang menjual dengan sistem jual beli kandungan), 05 Januari 2020 Pkl. 14.00

seorang pekerja disalah satu pabrik tekstil di Desa Pegiringan, ia memiliki lahan 1 petak seluas 1.931 M² yang dijual dengan sistem jual beli kandungan kepada Bapak Dzikron dengan seharga Rp. 65.000.000,00, dengan memberi uang panjer terlebih dahulu kepada Bapak Taufik sebesar Rp. 10.000.000,00, yang dilakukan pada tanggal 12 April 2018, dan kemudian dibayar secara penuh pada tanggal 27 april 2018 sebesar Rp. 55.000.000,00, dilakukan di rumah Bapak Taufik. Sebelumnya Bapak Taufik ia tidak mengetahui seberapa banyak isi kandungan pasir dan kualitas pasir yang berada dilahannya tersebut yang dijual dengan sistem jual beli kandungan kepada Bapak Dzikron. Alasan Bapak Taufik menjual dengan sistem jual beli kandungan karena tidak bisa memanfaatkan kandungan yang ada didalamnya berupa pasir karena faktor biaya yang besar dan harus memiliki izin untuk menambang ia tidak mampu apabila memanfaatkan hasilnya sendiri.⁸⁵

Dari hasil wawancara dengan pihak pembeli dan pemilik lahan yang dijual dengan sistem jual beli kandungan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata yang melakukan praktek jual beli kandungan di Desa Pegiringan, para pemilik lahan tidak mengetahui seberapa banyak kandungan pasir dan kualitas pasir yang ada dilahannya, namun justru dalam praktek jual beli kandungan ini terdapat adanya

⁸⁵ Wawancara dengan Taufik, (Selaku pemilik lahan yang menjual dengan sistem jual beli kandungan), 05 Januari 2020 Pkl. 16.30

simbiosis mutualisme pihak pemilik tanah mendapatkan untung dari hasil praktek ini tanpa menjual seutuhnya kepada pihak penambang dan pihak pembeli mendapatkan untung dari hasil menjual pasir yang ditambangnya.

D. Pendapat Ulama Setempat Terhadap Praktik Jual Beli Kandungan Pasir di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang

Di desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang sendiri terdapat banyak Ustad / Kyai, namun disini penulis memilih Kyai H. Zuhri dan Ustad H. Fathori karena beliau yang dianggap sesepuh oleh masyarakat setempat beliau juga mengetahui mengenai praktik jual beli kandungan pasir dan keadaan yang ada di masyarakat di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Berikut ini adalah pendapat dari Kyai H. Zuhri dan Ustad H. Fathori mengenai praktik jual beli kandungan pasir yang ada di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, yaitu:

*Pertama, praktik jual beli kandungan pasir di Desa Pegiringan menurut kiyai zuhri selaku tokoh ulama setempat sebagai berikut: “ Jual beli kandungan pasir kan pada baene tebasan, ya nyong ngaranine **jaiz** / **wenang** (bisa kena bisa ora kena), nyatane wong adol wedi ya ora ning pegiringan tok, ora ning pemalang tok, ning jawa barat, jawa timur ya pada bae ana jual beli tebasan, jual beli tebasan kan wis umum sing adol ya bisa kiyai sing tuku ya bisa kiyai sing ngerti fiqih, umume wong adol pasir ya kaya kue patokane luas tanah sepira diregani sepira, dadi mengko digali misal hasile kurang seka penaksirane ya kue urusane sing lelang wes nerima hasil sesuai ora sesuai taksirane, sesuai ora sesuai karo taksiran ya hal biasa arane bae hasil kandungan sing ana ning njero bumi kue ora bisa dipastikna kadang luh kadang ya kurang dari taksirane, nyong ngaranine ya jaiz / **wenang** (bisa kena ya bisa ora kena).⁸⁶ ”*

⁸⁶ Wawancara dengan Kyai H. Zuhri, (Selaku ulama setempat), 07 febuari 2020 Pkl. 14.00.

Jadi menurut kiyai Zuhri jual beli kandungan pasir kan sama saja tebasan, menurut saya itu hukumnya *jāiz / wenang* (bisa boleh dan juga bisa tidak boleh), pada kenyataannya tidak dipegiringan, tidak hanya di pemalang saja, di Jawa Barat, di Jawa Timur sama saja adanya jual beli tebasan, jual beli tebasan kan sudah umum, yang melakukan bisa saja seorang kiyai sebagai penjualnya dan bisa saja seorang kiyai sebagai pembelinya yang mengerti tentang fiqih, pada umumnya orang jual beli pasir itu patokannya luas tanah seberapa dengan dihargai seberapa, jadi nanti ketika digali terjadi ketidaksesuaian dalam penaksirannya itu sudah urusan pembeli sudah menerima hasil yang akan didapatkan nantinya sesuai atau tidak sesuai penaksirannya, ketika sesuai tidak sesuaiinya dengan apa yang ditaksirkan itu hal yang sudah biasa namanya saja berhubungan dengan hasil yang ada didalam bumi itu tidak bisa dipastikan terkadang lebih terkadang juga bisa lebih dari yang sudah ditaksirkan sebelumnya, tetapi menurut saya itu hukumnya *jāiz / wenang* (bisa boleh dan juga bisa tidak boleh).

Kedua, praktik jual beli kandungan pasir di Desa Pegiringan Ustad Fathori selaku tokoh ulama setempat sebagai juga berpendapat sebagai berikut: " Jual beli kandungan pasir ya sah-sah bae sing ora olih kue jual beli ijon, jual beli ijon kue hukume haram, syarate jual beli kan ana ijab dan qabul nek ijab dan qabule wes terpenuhi dalam jual beli ya kue sah, sing penting jual beli kan anane ijab dan qabul nek wes anane ijab qabul berarti kan wes saling setuju penjual karo pembeline atas dasar suka sama suka antara penjual karo pembeli, anane pertambangang kue wes bantu pendapatan desa, secara tidak langsung berarti kan kue dampak positif dari pertambangan kanggo kemaslahatan desa.⁸⁷ "

⁸⁷ Wawancara dengan Ustad H. Fathori, (Selaku ulama setempat), 08 Februari 2020 Pkl. 10.00.

Jadi menurut ustad fathori jual beli kandungan pasir itu sah-sah saja yang tidak diperbolehkan itu jual beli ijon, jual beli ijon itu haram hukumnya, syarat dari jual beli itu sendiri adanya ijab dan qabul kalo ijab dan qabulnya sudah terpenuhi dalam jual beli itu hukume sah, yang terpenting dalam jual beli adanya ijab dan qabul ketika sudah adanya ijab dan qabul berarti adanya saling setuju antara penjual dengan pembelinya berdasarkan suka sama suka, adanya pertambangan itu sudah membantu pendapatan desa, secara tidak itu kan sudah terjadi dampak yang positif dari pertambangan untuk sebuah kemaslahatan desa.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat ulama setempat ialah pada prinsipnya praktik jual beli kandungan pasir di Desa Pegirangan merujuk pada prinsip jual beli yang sah terbukti adanya ijab dan qabul yang terjadi pada praktik jual beli kandungan pasir, serta adanya barang yang diakadkan.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LAHAN
TAMBANG PASIR DI DESA PEGIRINGAN

A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Lahan Tambang Pasir di Desa Pegiringan

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bāi'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafadz *al-bāi'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Sebelum menganalisis praktek jual beli kandungan pasir di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli adalah segala sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli, dan ada barang yang menjadi obyek jual beli.

Pada bab III di atas penulis telah menjelaskan praktek jual beli dengan sistem kandungan pasir di Desa Pegiringan adalah pemilik lahan menjual lahannya untuk dimanfaatkan oleh pembeli/penambang lahan yang dijual belikan dengan sistem jual kandungan pasir ini nantinya yang

akan di jadikan objek pertambangan, yang sebagaimana pihak pembeli/penambang akan mengambil isi kandungan pasir yang terkandung didalam lahan tersebut untuk di jual oleh pihak penambang. Namun Ada beberapa akad yang digunakan dalam sistem jual beli kandungan pasir ini diantaranya sebagai berikut :

Adanya sebuah kesepakatan antara penjual dan pihak pembeli, setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak penjual dengan pembeli, setelah adanya kesepakatan antara penjual dengan pembeli dengan adanya bukti tertulis hitam diatas kertas yang ditandatangani oleh kedua belah pihak penjual maupun pembeli kemudian dilakukan pembayaran yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli.

Adapun sebuah perjanjian dimana lahan tersebut akan dikembalikan oleh penambang atau pembeli kepada pemilik lahan setelah pasca tambang (yang sudah digali), harus dilakukan reklamasi setelah pasca tambang guna untuk dikembalikan dan dimanfaatkan kembali oleh pemilik lahan, karena dalam praktik ini pembeli hanya mengambil hasil kandungan pasir yang ada dilahan tersebut.

Namun dalam praktik jual beli kandungan pasir ini tidak adanya sebuah kepastian jangka waktu kapan proses penambangan dalam lahan tersebut akan berakhir dan dikembalikan kepada penjual atau pemilik lahan.

Dalam praktek jual beli kandungan pasir di Desa Pegiringan terdapat dua macam pembayaran:

Dalam praktik jual beli kandungan pasir di Desa Pegiringan terdapat dua sistem pembayaran yang *Pertama*, sistem pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual adalah dengan cara membayar panjer (DP) terlebih dahulu kemudian dilakukan pelunasan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, seperti yang dilakukan oleh bapak Dzikron sebagai pembeli dengan bapak Abdul Basir, Suwono dan Taufik sebagai penjual. *Kedua*, dalam praktik jual beli kandungan pasir yang terjadi di Desa Pegiringan dilakukan pembayaran secara *cash* (tunai), seperti yang telah dilakukan oleh bapak Dzikron sebagai Pembeli dengan bapak Abdul Basir sebagai pihak penjual.

Seperti yang telah dibahas pada bab 3 bahwa ada dua sistem pembayaran yang dilakukan pada praktik jual beli kandungan pasir yang *pertama*, dengan cara membayar uang panjer (DP) terlebih dahulu dan dibayar lunas seiring berjalannya waktu, dan yang *kedua*, dibayar dengan tunai (*cash*).

Ukuran lahan lahan yang dijadikan obyek penambangan pasir relative tidak ada ukuran pasti, tapi umumnya lahan yang di jadikan obyek jual beli lahan untuk penambangan pasir di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang seluas kurang lebih 1700 m² dalam satu lahan yang ditransaksikan dalam paraktik ini dan untuk kedalaman penambangan 7-10 cm dari atas permukaan tanah.

Dari data hasil penelitian yang telah penulis temukan dan telah paparkan pada bab III, setidaknya ada dua poin (hal) yang membuat penulis

berpendapat bahwa praktek jual beli kandungan pasir yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Pegiringan dan pengembang (penambang) mengandung adanya unsur *gharar*. Adapun beberapa alasannya adalah sebagai berikut:

1. Pada praktik jual beli kandungan pasir di Desa Pegiringan baik penjual maupun pembeli pada dasarnya saling tidak mengetahui pasti bahwa seberapa banyak kapasitas pasir yang dapat dihasilkan dari lahan yang diperjualbelikan, begitu pula dengan kualitas pasirnya.

Praktik jual beli kandungan pasir yang dilakukan di Desa Pegiringan menurut pandangan penulis mengapa praktek yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pegiringan dan pengembang mengandung unsur *gharar* adalah pada poin ini menunjukkan bahwa adanya unsur ketidakjelasan (*samar*) pada objek yang diperjual belikan sebagaimana yang dikategorikan atau disyaratkan dalam definisi *gharar* dalam ilmu fiqih.

Dikarena adanya ketidakjelasan kualitas dan kuantitas barang yang dijualbelikan nantinya bisa menimbulkan adanya pihak yang dirugikan dalam praktek ini hari karena barang yang diperoleh tidak sesuai.

2. Pada praktik jual beli kandungan pasir di Desa Pegiringan terdapat ketidak adanya kepastian jangka waktu yang ditetapkan oleh pihak (pengembang) dalam proses tambang dan reklamasi atas lahan pasca tambang.

Praktik jual beli kandungan pasir yang dilakukan di Desa Pegiringan menurut pandangan penulis mengapa praktek yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pegiringan dan pengembang mengandung unsur *gharar* adalah pada poin ini menunjukkan bahwa adanya unsur ketidakjelasan (samar) waktu pada pemanfaatan objek yang diperjual belikan sebagaimana yang dikategorikan atau disyaratkan dalam definisi *gharar* dalam ilmu fiqh.

Hal tersebut diperkuat oleh adanya masyarakat Desa Pegiringan yang berprofesi sebagai petani sekaligus pemilik lahan, tidak bisa memanfaatkan lahannya pasca tambang karena jangka waktu yang tidak ditentukan dan tidak adanya kompensasi ganti rugi dalam kasus ini.

B. Analisis Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Lahan Tambang Pasir di Desa Pegiringan

Jual beli lahan untuk pertambangan di Desa Pegiringan adalah jual beli lahan yang mana lahan tersebut menjadi obyek jual beli ini untuk ditambang kandungan berupa pasir yang terdapat lahan yang dijadikan obyek jual beli ini, dengan menggunakan sistem jual beli kandungan pasir.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS An-Nisa’[4]: 29).⁸⁸

Pengertian dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai sebuah nilai yang mana dari diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli saling suka rela, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan di sepakati. Dasar hukum jual beli itu sendiri adalah boleh (mubah) sesuai dari al-quran surat an-Nisa’ ayat 29 seperti yang disebutkan diatas.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ مَشَقِيٌّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

“Dikabarkan kepada kita Abbas Ibnu Al-Walidi Dimasyqiyy, Marwan Ibnu Muhammad dari Ibnu Shahih al-Madini dari Ayahnya berkata saya mendengar Abu Said al-Khudriyyi berkata Rasulullah Bersabda: bahwa sesungguhnya Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka “.⁸⁹

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa dasar jual beli adalah saling suka sama suka dengan yang diakadkan antara penjual dan pembeli.

⁸⁸ QS. Al- Fātir (35): 29. *CD Al-Qur’an Al-Karim*, Global Islamic Software, 2019.

⁸⁹ Muhammad Nasirudin al-Albani, *Sunan Ibn Majjah*, Penerjemah Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jilid 2, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2007), hlm. 737.

Adapun bentuk transaksi jual beli yang harus terpenuhi ada beberapa hal agar akad jual belinya sah dan mengikat, yang harus diperhatikan adalah tentang rukun dan syarat jual belinya. Karena faktor inilah yang menentukan terhadap boleh dan tidaknya serta halal atau haramnya jual beli. Sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis diatas, adapun rukun jual beli yang harus terpenuhi⁹⁰:

Pertama, orang yang melakukan transaksi (*aqid*) adalah pihak-pihak yang akan melakukan transaksi, dalam jual beli mereka adalah penjual dan juga pembeli,⁹¹ dalam praktik jual beli kandungan pasir di Desa Pegiringan terdapat adanya pembeli dan penjual, yang disebut pembeli disini adalah dari pihak penambang yang memanfaatkan hasil kandungan pasir yang membeli lahan dari penjual yang merupakan pemilik lahan tersebut. *Kedua*, *ma'qud alaih* adalah adanya harta benda yang ditransaksikan, dalam praktik jual beli kandungan pasir di Desa Pegiringan ini sudah jelas bahwa adanya barang yang ditransaksikan berupa kandungan pasir, dan yang *ketiga*, *sighat*, ijab dan qabul sendiri adalah ikatan berupa kata-kata antara penjual dengan pembeli, dalam praktik jual beli kandungan pasir di Desa Pegiringan sendiri terdapat ijab dan qabul, dalam praktik ini bisa disimpulkan karena sudah terjadi

⁹⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 3.

⁹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008), hlm. 55.

praktik jual beli kandungan pasir antara pembeli dan penjual yang sudah terjadi di Desa Pegiringan.

Jual beli dengan sistem jual beli kandungan pasir (sewa) adalah jual beli yang sudah terpenuhi rukunnya yaitu adanya seorang penjual (pihak pemilik lahan), adanya pembeli (pihak penambang), adanya serah terima (*ijab dan qabul*) terjadi setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dengan lahan yang dijual belikan dengan sistem jual beli kandungan pasir (sewa) dan kemudian pihak pembeli/penambang mengadakan transaksi pembayaran kepada pihak pemilik lahan dengan cara memeberikan uang panjer (DP) terlebih dahulu dan selanjutnya diangsur sampai dibayar lunas sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak namun ada juga transaksi pembayaran yang dilakukan secara tunai (*cash*).

Adapun mengenai adanya orang yang melakukan akad (*aqidain*) yaitu penjual dan pembeli pada praktek jual beli lahan untuk penambangan pasir dengan sistem jual beli kandungan pasir di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang ini tidak ada masalah karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli tetap ada. Rukun yang harus terpenuhi lagi jual beli yaitu mengenai barang yang dijadikan obyek jual beli. Barang yang dijadikan obyek jual beli

haruslah memenuhi beberapa syarat yang menurut *jumhur ualma*⁹² harus memenuhi:

Pertama, kesucian barang yang dijual, dalam praktik jual beli kandungan pasir tidak ada masalah, karena barang yang dijualbelikan adalah berupa kandungan pasir sehingga tidak tergolong pada benda-benda yang diharamkan seperti bangkai, *khamr* dan lain-lain. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah suci telah terpenuhi dan tidak ada sebuah masalah.

Kedua, barang yang ditransaksikan harus bermanfaat adapun dengan syarat pada barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan. Pasir adalah merupakan bahan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan karena dengan pasir manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam membuat kontruksi jalan, rumah, mushola, masjid dan lain-lain di mana pasir tersebut merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi.

Ketiga, milik orang yang berakad. Dalam praktik jual beli kandungan pasir di Desa Pegiringan, bahwa lahan ini memang benar-benar milik penjual yang dijual dengan jual beli kandungan pasir. Hak terhadap sesuatu itu menunjukkan kepemilikan. Dengan demikian mengenai kepemilikan tidak ada masalah.

Keempat, kemampuan untuk menyerahkan barang yang ditransaksikan adalah mampu menyerahkan. Maksudnya keadaan barang haruslah dapat diserahterimakan. Dalam praktik ini memang

⁹² Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Iplementasinya Pada Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.), hlm. 71-83.

tidak melakukan serah terima langsung barangnya melainkan pemilik lahan (penjual) telah menyerahkan hak untuk lahannya agar dimanfaatkan untuk diambil kandungan pasirnya. Maka tidak sah jual beli terhadap barang yang tidak dapat diserahterimakan. Jual beli lahan dengan sistem jual beli kandungan pasir dengan ini dapat diserahkan secara langsung kepada pembeli dengan diperbolehkannya pembeli/penambang memanfaatkan kandungan pasir yang ada didalam lahannya. Sehingga dalam hal ini tidak ada masalah.

Kelima, barang yang diakadkan ada, dengan syarat obyek jual beli yang harus terpenuhi lagi yaitu dapat diketahui maksudnya ialah cukup dengan mengetahui nilai harga dan luasnya. Akan tetapi ada pula ulama yang mensyaratkan harus mengerti baik kualitasnya maupun kuantitasnya secara detail.

Tetapi jika dilihat dari konsep jual beli lahan untuk pertambangan pasir dengan sistem jual beli kandungan pasir di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang ini merupakan transaksi jual beli dengan sistem meter persegi. Namun apabila dilihat dari sisi jual belinya ialah suatu kegiatan tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela diantara penjual dan pembeli, maka dengan hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

Adapun prakteknya jual beli lahan untuk pertambangan pasir dengan sistem jual beli kandungan pasir ini dilakukan dengan dasar saling suka sama suka, maka jual belinya dalam hukum Islam tetap

dianggap sah tetapi dalam transaksi jual beli dengan sistem jual beli kandungan pasir yang masih berada dalam kandungan bawah tanah, dalam kasus ini ditakutkan adanya kerugian diantara kedua belah pihak karena tidak diketahuinya kualitas dan kuantitas pasirnya tersebut maka bisa menjadi jual beli *gharar*.

Adapun Jual beli *gharar* kecil atau sedikit bisa diperbolehkan karena *gharar* sendiri tidak bisa dipisahkan ketika terjadinya sebuah transaksi sehingga tidak memungkinkannya menghindari *gharar*. Seperti contohnya jual beli rumah yang sulit diketahui atau dilihat langsung kualitas pondasi serta kerangka besi yang sudah tertutup material bangunan lainnya, sama halnya dengan jual beli kandungan pasir di Desa Pegirangan dimana pasir terdapat didalam kandungan bumi yang yang sulit diketahui kualitas dan kuantitasnya.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ مَشَقِي حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

*“Dikabarkan kepada kita Abbas Ibnu Al-Walidi Dimasyqiyy, Marwan Ibnu Muhammad dari Ibnu Shahih al-Madini dari Ayahnya berkata saya mendengar Abu Said al-Khudriyyi berkata Rasulullah Bersabda: bahwa sesungguhnya Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”*⁹³

Para ulama muslim sepakat atas kebolehan transaksi yang mengandung *gharar* yang sedikit. Diantaranya, ulama menyepakati transaksi jual beli *gharar* yang dilarang adalah bila kandungan

⁹³ Muhammad Nasirudin al-Albani, *Sunan Ibn Majjah*, Penerjemah Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jilid 2, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2007), hlm. 737.

ghararnya lebih dominan sehingga transaksi itu sendiri lebih dikenal dengan jual beli gharar. Dalam suatu transaksi yang mengandung makna transaksi murni atau transaksi yang mengandung gharar, maka akan terjadi tarik menarik diantara keduanya. Yang lebih besar pengaruhnya itulah yang lebih dikenal karena lebih mendominasi. Adapun, transaksi yang lebih sedikit unsur ghararnya, disepakati oleh para ulama atas kebolehan sesuai dengan kebiasaan aplikasinya di masyarakat ('urf).⁹⁴

Jual beli *gharar* dalam islam memang dilarang, akan tetapi jika dalam jual beli *gharar* tersebut masih kecil diperbolehkan. Pandangan beberapa ulama yang menguatkan argumentasi bahwa jual beli *gharar* yang sedikit diperbolehkan, diantaranya seperti Abu Abbas al-Qurtubi : “Setiap bentuk jual beli pasti mengandung *gharar*. Tapi jika porsi *ghararnya* sedikit dan tidak dimaksudkan dalam transaksi tersebut, maka syariah mengabaikannya / membolehkannya ”.

Namun ulama setempat berpendapat bahwa jual beli kandungan pasir di Desa Pegiringan adalah jual beli yang sah, karena dalam jual beli kandungan pasir ini adanya ijab dan qabul, praktik jual beli ini juga diperkuat bahwa kegiatan jual beli kandungan pasir sudah menjadi seperti kebiasaan masyarakat bahkan dengan praktik jual beli kandungan pasir ini tidak hanya orang yang awam dalam agama saja

⁹⁴ Muh. Fahail Rahman, *Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah, jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, volume 5, nomor1* (Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah, 2018.), hlm. 266.

yang melakukan melainkan para kiyai pun yang mengerti tentang fiqh melakukan praktik semacam ini.

Jadi jual beli kandungan pasir di Desa Pegiringan diperbolehkan karena dalam transaksi yang telah terjadi di Desa Pegiringan adalah jual beli yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan selama ini tidak ada masalah dalam praktiknya. Sehingga jual beli kandungan pasir di Desa Pegiringan boleh dilakukan dikarenakan kebutuhan dan manfaat yang lebih besar.

Pengertian menurut undang-undang nomor 4 tahun 2009 dalam pasal 1 ayat 1 yaitu Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Usaha Pertambangan diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 dalam Pasal 2 yang berbunyi pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik, pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.

Maka peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 dalam Pasal 2 yang berbunyi pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik, pengawasan

terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan juga sudah diterapkan di pertambangan pasir di Desa Pegiringan, pertambangan di Desa Pegiringan hanya dilakukan oleh pertambangan yang sudah mempunyai izin pertambangan, pengawasan dilakukan langsung dari ESDM Jawa Tengah. Untuk praktik atau pengolahannya sendiri sudah sesuai dengan apa yang ditentukan, dengan menggunakan alat berat berupa *belco* dan yang mengoprasikannya dari tenaga ahli. Karena pertambangan di Desa Pegiringan sudah memiliki izin usaha Pertambangan (IUP).

Penambang juga memiliki kewajiban seperti yang dijelaskan undang-undang nomor 4 tahun 2009 pada pasal 95 tentang pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi :

Pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK)

- f. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- g. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- h. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/ atau batubara;
- i. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- j. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pertambangan di Desa Pegiringan secara penambangan sudah mematuhi kaidah teknik yang sesuai, dengan menggunakan alat berat berupa *belco* dalam penambangannya dan dioperasikan oleh tenaga ahli

Pertambangan di Desa Pegiringan juga sudah menerapkan sistem akuntansi untuk menghitung semua pemasukan dan juga pengeluaran, guna terjadinya transparansi dan kejelasan.

Pertambangan di Desa Pegiringan juga sudah menerapkan dari segi penggalian pasir kemudian disaring menggunakan alat penyaring pasir agar pasir terpisah dari batu krikil, setelah melalui proses penyaringan pasir, kualitas pasir yang sudah disaring menjadi lebih bagus dari pada pasir yang belum melalui proses penyaringan.

Pertambangan pasir di Desa Pegiringan secara tidak langsung telah memberikan manfaat pada masyarakat antara lain membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Desa Pegiringan dan pertambangan pasir di Desa Pegiringan telah menambah pemasukan dana desa guna pembangunan desa.

Pertambangan di Desa Pegiringan pada pertengahan tahun 2018 mendapat teguran dari masyarakat karena tercemarnya sungai di Desa Pegiringan menjadi keruh dan tercampur lumpur, sedangkan sungai di Desa Pegiringan masih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk mencuci dan mandi warga setempat.

Untuk pertambangan di Desa Pegiringan memang sudah melakukan penyidikan umum, yang mana penyidikan dilakukan oleh

menteri ESDM mulai dari WIUP, IUP sampai dengan proses penambangan pasir di Desa Pegiringan, hal ini merupakan bentuk penerapan dari penyidikan umum kegiatan pertambangan.

Untuk pertambangan di Desa Pegiringan mengenai eksplorasi memang sudah dilakukan oleh pertambangan di Desa Pegiringan oleh tenaga ahli geologi bahwasanya pada wilayah izin untuk pertambangan (WIUP) terdapat adanya kandungan pasir. Hal ini merupakan bentuk penerapan eksplorasi kegiatan pertambangan

Eksploitasi yang dilakukan pada pertambangan di Desa Pegiringan yaitu menambang pasir guna dimanfaatkan untuk kebutuhan bangunan dan infrastruktur di sekitar Pemalang, Tegal, Pekalongan, Batang, serta Cirebon. Hal ini merupakan bentuk penerapan eksploitasi kegiatan pertambangan.

Untuk pengelolaan dan pemurnian pada pertambangan di Desa Pegiringan sudah bagus karena pasir yang ada di Desa Pegiringan sudah terkenal bahwa pasir yang terdapat di Desa Pegiringan kualitasnya bagus serta sudah dilakukannya penyaringan yang dilakukan oleh pihak pertambangan, hal ini merupakan bentuk penerapan pengelolaan dan pemurnian kegiatan pertambangan.

Untuk pengangkutan pasirnya sendiri menggunakan armada berupa dumb truk sebab lebih efektif selain efektif dumb truk juga memiliki tenaga mesin yang lebih kuat dan dalam penakaran penjualan

memang menggunakan ukuran 8 kubik, hal ini merupakan bentuk penerapan pengangkutan kegiatan pertambangan.

Pertambnagan di Desa Pegiringan jika di lihat dari pasal 95 undang-undang nomor 4 tahun 2009, secara keseluruhan sudah sesuai dengan pasal 95 undag-undang nomor 2009, tetapi terdapat kelalaian pihak pertambangan sehingga menyebabkan tercemarnya sungai di Desa Pegiringan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Lahan Tambang Pasir” di Desa Pegiringan, maka dengan demikian penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik jual beli lahan tambang pasir di Desa Pegiringan adalah praktik jual beli pasir yang terkandung didalam lahan tersebut untuk ditambang dan diambil kandungan pasirnya oleh pihak pembeli/penambang untuk diperjual belikan oleh pihak pembeli/penambang. Pembeli/penambang hanya mengambil kandungan pasirnya untuk dimanfaatkan, yang mana pembeli/penambang menggunakan alat berat berupa *belco* untuk menambang pasirnya, jadi pemilik lahan hanya menjual kandungan pasirnya saja untuk ditambang oleh pembeli/penambang. Kemudian lahan yang sudah ditambang akan dikembalikan kepada pemilik lahan dengan keadaan sudah direklamasi setelah pasca tambang, tidak ada kepastian waktu yang jelas kapan lahan tersebut akan selesai dan dikembalikan kepada pemilik lahan. Kemudian belum diketahui bahwa kualitas dan kuantitasnya secara pasti yang terkandung didalam lahan tersebut.

2. Analisis hukum Islam membuktikan bahwa praktik jual beli lahan pertambangan pasir dengan sistem jual beli kandungan pasir di Desa Pegiringan secara rukun jual beli dalam Islam praktik ini sudah terpenuhi. Tetapi jika mengamati dari syarat jual beli dalam Islam terdapat tidak terpenuhinya beberapa syarat seperti kejelasan kualitas serta kuantitas dan kejelasan waktu berakhirnya. Karena tidak adanya kejelasan kualitas, kuantitas dan waktunya maka jual beli lahan pertambangan pasir dengan sistem jual beli kandungan pasir di Desa Pegiringan terdapat adanya unsur gharar. Jadi hukumnya haram atau tidak diperbolehkan, tetapi karena selama ini tidak ada masalah dalam praktik ini serta sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan terjadi atas hal suka sama suka ini dapat dikatakan bahwa jual beli tersebut tidak dapat dikatakan gharar karena transaksi tersebut mengandung sedikit unsur ghararnya dan tidak mendominasi atau lebih besar pengaruhnya, dan dapat dikatakan bahwa jual beli lahan pertambangan ini diperbolehkan, karena jual beli tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan selama ini belum ada masalah apapun yang terjadi dalam jual beli lahan pertambangan tersebut. Selain itu, banyak masyarakat awam atau bahkan para kiyai yang melakukan jual beli ini karena faktor kebiasaan masyarakat tersebut. Jika dilihat dari pasal 95 undang-undang nomor 4 tahun 2009 dan aturan kegiatan usaha pertambangan, secara keseluruhan sudah sesuai dengan pasal 95 undang-undang nomor 2009 menerapkan kaidah teknik pertambangan

yang baik, mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia, meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/ atau batubara, melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dan mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. Tetapi masih terdapat kelalaian pihak pertambangan sehingga menyebabkan tercemarnya sungai di Desa Pegiringan.

B. Saran-saran.

1. Untuk para penjual sebaiknya melakukan transaksi sesuai dengan hukum karena penjual yang baik ialah penjual yang melakukan transaksi dengan jujur, adil dan tidak mengandung penipuan.
2. Untuk pembeli sebaiknya diteliti terlebih dahulu bagaimana kontrak jual beli agar tidak ada masalah yang akan terjadi nantinya dan mengetahui pasti kualitas dan kuantitasnya.
3. Untuk penambang lebih memperhatikan dampak yang akan terjadi pada lingkungan masyarakat sekitar.

C. Penutup

Syukur Ahamdulillah, puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah dan taufiknya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Lahan Tambang Pasir (Studi kasus pertambangan di Desa Pegiringan)”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Haji Malik Abdul Karim Amrullah, HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 1-2-3, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1978.
- Abdurahman, Syekh as-Sa'di, Syekh Abdul Aziz bin Baaz, Syekh Shalih al-Utsaimin, Syekh Shalih al-Fauzan, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Al- Fātir, QS. (35): 29. *CD Al-Qur'an Al-Karim*, Global Islamic Software, 2019.
- Al-Jazairy, Adurrahman, *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990.
- Al-Khatib, Muhammad al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadz al-Manhaj*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: AMZAH, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, V, Depok: Gema Insani, 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Farrah, Azmy Sandri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sitem Tebasan Pisang Kepok, Study kasus di Desa Jati Indah Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan*, Semarang: Skripsi UIN Walisongo, 2017.
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.
- Hamid, Abu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Wajiz fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, juz 1, cet 1, Beirut-Libanon: Syirkah Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam, 1997 M 1418 H.
- Hasbi, T.M. Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Hidayat, Enang, *fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.
- Ibn, Ahmad Ali ibn Hajar al Asqa, *Bulughul Maram*, Terjemahan Kahar Masyhur, Buku 1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ibnu, Al-Hafizh Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram Petunjuk Rasulullah SAW. dalam Ibadah, Muamalah dan Akhlak*, Jakarta Timur: Akbar Media, 2012.

- Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Islam, Cet.2*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, cet 3, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Mas'adi, Ghufron A, *Fiqih Muamalah Kontektual*, Semarang: IAIN Walisongo, 2002.
- Misbah, M. Nurul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus di Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto)*, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Mufaroati, Sadisatul, *Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-undang Konsumen, Studi Kasus di Desa Payaman Kec. Secang Kab. Magelang*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Muhammad, Abdullah bin Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nasirudin, Muhammad al-Albani, *Sunan Ibn Majjah*, Penerjemah Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jilid 2, Jakarta; Pustaka Azzam, 2007.
- Nazir, Moh , *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Juz III, Penerjemah: Syarafuddin Khatab, Sayyid Muhammad Sayyid dan Sayyid Ibrahim Shadiq, Jakarta: Pustaka Azzam, 1997.
- Raco, J.r, *metodologi kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulan*, Cikarang: Grasindo, 2010.
- Rapiansyah, Hengki, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Terlantar (Studi Kasus di Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Jaya kab. Lampung Barat)*, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Iplementasinya Pada Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.

- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid ke 12, Penerjemah: Mohammad Nabhan Husein, Bandung: PT. Almaarif, 1990.
- Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Saleh, Muhammad, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Salim, Hukum Pertambangan Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 53-54.
- Shaleh, Syaikh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Mulakhhkas Fiqhi Panduan Fiqih lengkap jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Ibnu katsir, 2010), hlm. 8.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Persoalan Umat*, Bandung: Mizan Pustaka, 2013.
- Sohari, Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah, Cet.1*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafi'i, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al-Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Riduwan, *Metode Riset*, jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Trihono, Kadri, *Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Wahhab, Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, penerjemah: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Jakarta: Pustaka Amam, 2003.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982.

Jurnal

- Fahail, Muh. Rahman, *Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah, jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, volume 5, nomor1* Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Hosen, Nadratuzzaman, "*Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*", *Jurnal Al-Iqtishad*, volume 1, nomor 1, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2009.

Website

<http://alhidayah-online.blogspot.com/2012/03/memahami-rukun-dan-syarat-sahnyajual.html>19/05/2013. Diakses pada tgl. 26 November 2019 pukul 01.00 WIB.

Fauzan, Syaikh Dr. Shalih bin AL-Fauzan, *Jual Beli yang Dilarang dalam Islam*, diakses dari <http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com>, pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 22.27.

Lampiran I

Pertanyaan untuk pembeli

1. Apa saja sistem jual beli yang dilakukan?
2. Berapa harga biasanya bapak beli pada pihak pemilik tanah?
3. Apakah ada proses tawar-menawar saat jual beli?
4. Apakah sebelumnya bapak sudah mengetahui seberapa banyak kandungan pasir dilahan yang bapak beli?
5. Apa alasan pembeli membeli lahan disitu?
6. Kenapa membeli dengan harga segitu?
7. Apabila suatu ketika ada kerugian ?semisial tidak ada kandungan pasir apakah pihak pengembang akan menuntut ganti rugi kepada pemilik tanah (penjual) ?
8. Jika ada sebuah perjanjian, perjanjian itu menggunakan perjanjian tertulis atau lisan?
9. Berapa bapak menjual pasir dalam satu dump trucknya?
10. Berapa luas lahan pertambangan di Desa Pegiringan?

Pertanyaan untuk penjual

1. Berapa luas lahan yang bapak jual dengan sistem jual beli kandungan?
2. Berapa bapak jual kepada pihak pembeli?
3. Bagaimana proses pembayarannya ?
4. Kapan bapak menjual lahannya dengan jual kandungan?
5. Apakah sebelumnya bapak mengetahui seberapa banyak pasir yang ada di lahan bapak?
6. Alasan menjual dengan harga sekian?
7. Apakah ada tawar menawar saat proses jual beli berlangsung?
8. Apakah tidak rugi dengan menjual seharga sekian?

Gambar/Foto Objek Penelitian Pertambangan Pasir



Proses Penambangan



Sebelum Reklamasi



Setelah Proses Reklamasi



Wawancara dengan pembeli



Wawancara dengan penjual



Wawancara dengan penjual



Wawancara dengan penjual



Wawancara dengan penjual



BIODATA DIRI



Nama lengkap : Alwy Arief
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 09 Oktober 1996
NIM : 150203609
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
No.Telepon/HP : 085226096804
Ayah : Drs. H. Ruba'i
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Hj. Maflakhah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat :Desa Pegiringan Rt: 06/Rw: 02 Kecamatan Bantarbolang
Kabupaten Pemalang

Riwayat Pendidikan:

- a. MI Nurul Ulum Pegiringan : 2002-2008
- b. MTS Sunan Pandanaran Sleman : 2008-2011
- c. MA Ma'hadut Tholabah Tegal : 2011-2014
- d. UIN Walisong Semarang : 2015-2020